



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 97/G/2011/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara:-----

1. R. EDI SURATMAN., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kampung Rancacili, RT.002/RW.006 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari, Kota Bandung,;-
2. HIDAYAT., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kampung Rancacili, RT.002/RW.006 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, ;-----
3. MAMAT KEMAL., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kampung Rancacili, RT.002/RW.006 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, ;
4. TONNY ACHMADIYAT., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kampung Rancacili, RT.002/RW.006 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2011 telah memberikan kuasa kepada H. NUNANG FATTAH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Cigugur Girang (Trs.Ciwaruga) No. 37 Kabupaten Bandung Barat Kode Pos 40559, ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT**;-

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Raya Soekarno Hatta Nomor 586, Bandung;-----

Halaman 1 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25

Oktober 2011 Nomor : 912/14.32.73/X/2011 telah memberikan

kuasa kepada:-----

1. ISPRIYADI NURHANTARA, S.H.;-----

2. METY RATNA KANDIA, SH;-----

3. H. IYEP SOPYAN, S.H.;-----

4. H. ULOH SAUFULLOH, S.H.;-----

5. DANNY HERSUBIANTO, S.H.;-----

6. HIDAYAT;-----

7. IKA KARTIKA, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kota Bandung,

berkedudukan di Jalan Raya Soekarno Hatta Nomor 586,

Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;--

----- **D A N** -----

1. HERIYAN alias ENGKIT, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sukajadi N0.180 RT.07/02 Kel. Sukajadi, Kec. Pasteur Kota Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

2. RUDI HERMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gang Suniaraja No.29 RT 08/02, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

3. ALVIN HERMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gang Suniaraja No.29 RT08/02 Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT II INTERVENSI 3**;-

Halaman 2 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FRISTIAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend.

Achmad Yani No.749 RT.05 Kota Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT II INTERVENSI 4**;-

5. HENI HENDRAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Jalan Jend. Achmad Yani No. 749 RT.05 Kota Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT II INTERVENSI 5**;

6. AGUS SUTIKNO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan

Karang Tineung Indah II RT.08/01 Kel. Cipedas Kec. Sukajadi,

Kota Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT II INTERVENSI 6**;

7. SONNY MULYADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gang

Suniaraja No.29 RT.08/02 Kel. Braga Kec. Sumur Bandung, Kota

Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT II INTERVENSI 7**;

8. ANTON HERMAWAN. Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Gang Suniaraja No.29 RT.08/02 Kel. Braga Kec. Sumur

Bandung, Kota Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT II INTERVENSI 8**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28

Oktober 2011 telah memberikan kuasa kepada:-----

1. ANWAR SULAEMAN, S.H., C.N., dan -----

2. KOMARUDIN ATMADJA, S.H.; -----

Keduanya adalah Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum

Anwar Sulaeman, S.H., C.N. & Associates, berkantor di Gedung

Hasmentco, Jalan Emong No. 7 Lantai II Kota Bandung;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 1,2,3,4,5,6,7,8**;-

Pengadilan Tata Usaha Negara, Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:

97/PEN.MH/2011/PTUN-BDG, tanggal 6 Oktober 2011, Tentang Penunjukan

Halaman 3 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan

Sengketa tersebut;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:97/PEN.PP/2011/PTUN-BDG, tertanggal 6-9-2011 Tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 97/Pen.HS/2011/PTUN-BDG, tanggal 6 Oktober 2011 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Pertama Sengketa tersebut;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas Perkara tersebut;-----
- Telah membaca Alat bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 97/G/2011/PTUN-BDG, tertanggal 9 Nopember 2011, tentang masuknya Pihak Ketiga (III), sebagai pihak dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 September 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 September 2011 dengan Nomor Register Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG dan telah diperbaiki tanggal 2 Nopember 2011 yang isinya sebagai berikut:-----

OBJEK GUGATAN:-----

Objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa sertifikat hak milik atas tanah yang terdiri dari :-----

a.Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 4093 / Bbk. Surabaya tanggal 26 Nopember 2010 Surat Ukur Tanggal 24 Nopember 2010 nomor 000037/2010, Luas Tanah 10.000.meter persegi atas nama Heriyan dan Rudi Hermawan;-----

b.Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 4104/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari

Halaman 4 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00004/2011. Luas tanah

4293 meter persegi atas nama Fristian;-----

c. Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 4105/Bbk Surabaya tanggal 20 Januari

2011 Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00005/2011. Luas tanah

4296 meter persegi atas nama Rudi Hermawan;-----

d. Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 4106/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari

2011 Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00006/2011. Luas tanah

4293 meter persegi atas nama Alvin Hermawan;-----

e. Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 4107/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari

2011. Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00007/2011. Luas tanah

4293 meter persegi atas nama Heni Hendrawati;-----

f. Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 4108/Bbk. Surabaya tanggal 20

Januari 2011 Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00008/2011. Luas

tanah 4296 meter persegi atas nama Heriyan;-----

g. Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 4109/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari

2011. Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00009/2011. Luas tanah

4293 meter persegi atas nama Agus Sutikno;-----

h. Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 4110/Bbk. Surabaya tanggal 20

Januari 2011 Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00010/2011. Luas

tanah 4293 meter persegi atas nama Sonny Mulyadi;-----

i. Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 4111/Bbk. Surabaya tanggal 20

Januari 2011 Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00011/2011. Luas

tanah 4293 meter persegi atas nama Anton Hermawan;-----

Kesembilan sertipikat hak milik atas tanah tersebut adalah pecahan dari induk Sertipikat Hak Milik atas tanah (SHM) Nomor 452 Desa/ Kelurahan Babakan Surabaya Blok Tanggul / Hantap tanggal 20 Desember 1983, GS Nomor 8566/1983 tanggal 20-12-1983 atas nama Charley bin Ali Hasan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris merupakan anak kandung dari Rd. Siti Djulaeha berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 120/Pdt.P/2011/PA.Bdg . tanggal 2 Maret 2011;-----
2. Bahwa semasa hidupnya, tepat pada tanggal 20 Pebruari 1952 Rd. Siti Djulaeha telah membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 14 Hektar dari K. Aschari Abdulsukur atas tanah yang terletak pada Persil 16. S. III. Kohir (C) 233 semula Desa Babakan Surabaya sekarang disebut Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dengan batas-batas semula sebagai berikut;-----
Dari sebelah utara : Batas Solokan Cidurian;-----
Dari sebelah timur : Batas Solokan Sawah Muchamad;-----
Dan sebelah selatan : Batas Solokan Sawah Masduki;-----
Dan sebelah barat : Batas Solokan Sawah Sumardi;-----
Batas-batas sekarang menjadi;-----
Dan sebelah utara : Batas Solokan kecil Cidurian;-----
Dan sebelah timur : Perumahan Citra;-----
Dan sebelah selatan : Tanah milik H. Hudaya;-----
Dan sebelah barat : Pabrik milik Bapak Sutanto.;-----
3. Bahwa Para Penggugat memiliki bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut adalah berupa bukti surat:-----
 - Surat segel jual beli tanah tanggal 20 Pebruari 1952 yang dibuat dihadapan Kepala Desa Babakan Surabaya dan Juru Tulis Desa Babakan Surabaya;-----
 - Salinan Surat Keputusan Residen Priangan tanggal 15 Nopernber 1955;---
 - Kikitor (Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia) tanggal 6 Desember 1955;-----
4. Bahwa dengan Surat Keputusan Residen Priangan tanggal 15 Nopember 1935 nomor 93/Agf/55, Residen Priangan telah memutuskan bahwa tanah

Halaman 6 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 16. S.III. C.233 seluas 14 hektar telah dihapus haknya dari K. Aschari Abdulsukur menjadi atas nama Rd. Siti Djulaeha C.1842 dan memerintahkan agar dilakukan pencatatan tentang penghapusan dimaksud di atas;-----

5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1983 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 452 Kelurahan Babakan Surabaya atas nama Charley bin Ali Hasan untuk tanah Persil 16. S.III Kohir nomor 1376 seluas 45.865 meter persegi;----
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 452 dulu Desa Babakan Surabaya sekarang Kelurahan Babakan Surabaya Blok Tanggul/Hantap tanggal 20 Desember 1983, GS Nomor 8566/1983 tanggal 20 Desember 1983 atas nama Charley bin Ali Hasan telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29/K/Pdt/1990 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 148/Pdt/1989.PT.Bdg jo putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 113/87.Pdt/GT/WR/PN.BDG yang mana dalam perkara itu Tergugat sendiri di libatkan sebagai pihak Tergugat;-----
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik alas tanah nomor 452 dulu Desa Babakan Surabaya sekarang Kelurahan Babakan Surabaya Blok Tanggul/Hantap tanggal 20 Desember 1983, GS nomor 8566/1983 tanggal 20-12-1983 atas nama Charley bin Ali Hasan yang telah dibatalkan tersebut ternyata oleh Tergugat secara berturut-turut telah dipecah habis menjadi sembilan buah sertipikat hak milik atas tanah yang terdiri dari :-----
 - Sertipikat Hak Milik nomor 4093/Bbk. Surabaya tanggal 26 Nopember 2010, surat ukur tanggal 24 Nopember 2010 nomor 000037/2010, luas tanah 10.000.meter persegi atas nama Heriyan dan Rudi Hermawan;----
 - Sertipikat Hak Milik nomor 4104/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, surat ukur tanggal 19 Januari 2011 nomor 00004/2011, luas tanah, 4293 meter persegi atas nama Fristian;-----
 - Sertipikat Hak Milik nomor 4105/Bbk Surabaya tanggal 20 Januari 2011, surat ukur tanggal 19 Januari 2011 nomor 00005/2011, luas tanah 4296

Halaman 7 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi atas nama Rudi Hermawan;-----

- Sertipikat Hak Milik nomor 4106/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, surat ukur tanggal 19 Januari 2011 nomor 00006/2011, luas tanah 4293 meter persegi atas nama Alvin Hermawan;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4107/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, surat ukur tanggal 19 Januari 2011 nomor 00007/2011, luas tanah 4293 meter persegi atas nama Heni Hendrawati;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4108/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, surat ukur tanggal 19 Januari 2011 nomor 00008/2011, luas tanah 4296 meter persegi atas nama Heriyan;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4109/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, surat ukur tanggal 19 Januari 2011 nomor 00009/2011, luas tanah 4293 meter persegi atas nama Agus Sutikno;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4110/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, surat ukur tanggal 19 Januari 2011 nomor 00010/2011, luas tanah 4293 meter persegi atas nama Sonny Mulyadi;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4111/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, surat ukur tanggal 19 Januari 2011 nomor 00011/2011,. Luas tanah 4293 meter persegi atas nama Anton Hermawan;-----

8. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah pada tanggal 1 September 2011 karena pada saat itu terdapat pengumuman perkara gugatan di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara gugatan nomor 326/PDT/G/2011 tertanggal gugatan 14 Juli 2011 antara ahli waris K. Asehari Abdul Syukur selaku Penggugat melawan ahli waris Abdullah abdul Syukur alias Asep Berlian almarhum dan pihak lainnya yang telah membeli tanah tersebut selaku Tergugat. Oleh sebab itu gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun

Halaman 8 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 55 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

9. Bahwa surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah bersifat tertulis, konkrit, individual dan final karena jelas pejabat tata usaha negara yang menerbitkannya yaitu Tergugat sendiri dan jelas maksud tulisannya yaitu tentang hak atas tanah serta jelas pihak yang dituju oleh surat tersebut yaitu para pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah dan bukan ditujukan untuk umum. Keputusan tersebut juga bersifat definitif karena telah menimbulkan akibat hukum sehingga dapat dijadikan objek gugatan sebagaimana dimaksud oleh Bab I Pasal 1 ayat 3 Undang- undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 55 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
10. Bahwa surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Tergugat dengan cara melawan hukum karena Tergugat melakukan pemecahan habis atas Sertipikat Hak Milik atas tanah nomor 452 Desa/Kelurahan Babakan Surabaya Blok Tanggul/Hantap tanggal 20 Desember 1983, GS nomor 8566/1983 tanggal 20-12-1983 atas nama Charley bin Ali Hasan yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena tanah Persil 16 S.III Kohir 1842 semula Desa Babakan Surabaya (Sekarang Kelurahan Babakan Surabaya) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Hak Milik Rd. Siti Djulaeha almarhum ibu kandung Para Penggugat yang dibeli dari K. Asehari Abdulsukur pemilik kohir 233. Bukan milik Charley bin Ali Hasan. Adapun sertifikat hak milik atas tanah atas nama Charley bin Ali Hasan tersebut diterbitkan dengan dasar adanya keterangan palsu ke dalam akta yang dijadikan dasar penerbitan warkah pensertipikatan tanah ;-----
11. Bahwa atas tanah Persil 16. S.III Kohir 1842 atas nama Rd. Siti Djulaeha

Halaman 9 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sejak dulu terdapat pihak-pihak yang berupaya untuk menguasai dan memilikinya secara melawan hukum sehingga sebagian besar telah diperjual belikan oleh pihak lain dan telah diterbitkan surat kepemilikan atas tanah oleh Tergugat yang mana hingga saat ini belum diketahui nomor masing-masing sertifikatnya beserta dasar yang menjadi alasan penerbitannya. Penggugat baru mengetahui sebagian sertifikat hak milik atas tanah tersebut yaitu atas sebagian tanah sawah yang masih tersisa seluas kurang lebih 45.865 meter persegi;-----

12. Bahwa hingga saat ini atas tanah tersebut banyak oknum yang melakukan perampasan dengan dalih hibah dan menghapuskan pencatatan kepemilikan atas nama orang tua Para Penggugat baik di kantor kelurahan maupun di kantor pendaftaran tanah sehingga Para Penggugat mengalami kesulitan dalam pengurusan surat tanah walaupun Para Penggugat memiliki akta otentik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah;-----

13. Bahwa diterbitkannya sembilan buah sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat adalah jelas dan nyata telah melanggar hukum karena melanggar Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:-----

"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya";-----

"Dalam hal tidak atau tidak lagi secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan

Halaman 10 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat";-----

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dipercaya ;-----*
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama Pengumuman sebagai dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya" ;-----*

14. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat hak milik atas tanah *a quo* selain telah melanggar Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas bertindak cermat karena Tergugat sebelumnya telah mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik atas tanah nomor 452 Desa/Kelurahan Babakan Surabaya Gambar Situasi nomor 8566/1983 tanggal 20-12-1983 atas nama Charley bin Ali Hasan telah dibatalkan oleh putusan pengadilan. Tergugat seharusnya mengetahui pula bahwa peralihan hak dari Charley bin Ali Hasan kepada Heriyan, Rudi Hermawan, Fristian, Alvin Hermawan, Heni Hendrawati, Agus Sutikno, Sonny Mulyadi dan Anton Hermawan melalui akta jual beli adalah dilakukan secara melawan hukum sehingga pendaftaran hak Baru ataupun peralihan hak tersebut tidak bisa dilakukan karena melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 Bagian Ketiga Paragraf 1 butir a. bagian 2 yang menyatakan bahwa untuk keperluan pendaftaran hak Baru hak atas tanah harus dibuktikan dengan asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan. Walaupun akta PPAT itu ada tetapi dalam hal ini Charley bin Ali Hasan adalah jelas bukan sebagai

Halaman 11 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak milik atas tanah Persil 16 S. III. Desa.Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung karena dirinya selain secara material bukan sebagai pemilik hak atas tanah tersebut, secara formalpun dirinya tidak membuktikan memiliki hak atas tanah karena sertifikat hak milik atas tanah yang dijadikan dasar peralihannya telah dibatalkan oleh putusan pengadilan.;-----

15.Bahwa fakta lain yang membuktikan bahwa Tergugat bertindak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu azas bertindak tidak cermat adalah karena secara hukum penerbitan sertifikat hak milik atas tanah ataupun peralihan hak atas tanah yang telah bersertipikat tidak dapat dilakukan atas tanah yang berada dalam status sengketa. Para pemegang hak baru yaitu Heriyan, Rudi Hemiawan, Fristian, Alvin Hermawan, Heni Hendrawati, Agus Sutikno, Sonny Mulyadi dan Anton Hermawan serta Tergugat sendiri sebenarnya telah mengetahui sebelumnya bahwa atas tanah tersebut sedang terjadi sengketa kepemilikan hak yang telah berlangsung lama karena sebelumnya mereka telah menghubungi Kepala Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung untuk menerbitkan warkah guna pembuatan sertifikat hak milik atas tanah namun pihak kelurahan selalu menolak dan menjelaskan bahwa status tanah berada dalam keadaan Sengketa dan sedang ditangani oleh Kepolisian POLRESTABES Bandung, bahkan para Penggarap pun selalu menerangkan bahwa tanah garapannya adalah tanah Sengketa;-----

Walaupun Tergugat dan para Pemegang hak yang baru saat ini telah digugat di Pengadilan mengetahui bahwa status tanah secara hukum belum jelas tentang status haknya, tetapi para pemegang hak yang baru dengan dasar itikad baru berusaha mengambil jalan pintas dan dibantu oleh Tergugat menggunakan Sertipikat yang telah dibatalkan itu untuk dijadikan dasar agar dirinya dapat memiliki Sertipikat Hak Milik atas

Halaman 12 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah. Maka terjadilah pemecahan Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor :
452 Desa/Kelurahan Babakan Surabaya GS nomor 8566/1983 tanggal 20-12-
1983 atas nama Charley bin Ali Hasan menjadi sembilan sertipikat hak milik
atas tanah yang menjadi objek sengketa sekarang;-----

16. Bahwa Tergugat mengetahui bahwa Charley bin Ali Hasan dan
Pemohon Pendaftaran tanah tersebut yang terdiri dari Heriyan, Rudi
Hernawan, Fristian, Alvin Hermawan, Beni Hendrawati, Agus Sutikno,
Sonny Mulyadi dan Anton Hermawan adalah sama sekali tidak pernah
menguasai fisik tanah Persil 16 S. III. dulu Desa Babakan Surabaya
sekarang Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota
Bandung;-----

17. Bahwa fisik tanah tersebut secara turun-temurun selama lebih dari dua puluh
tahun telah dikuasai oleh penggarap sebanyak 17 orang yang mana pada
saat pengukuran untuk pemecahan sertipikat hak milik atas tanah oleh para
penggarap telah dijelaskan bahwa tanah tersebut telah dilepaskan hak
garapnya kepada Para Penggugat pada tanggal 24 Desember 2010
dihadapan Notaris Tuty Purnandary, S11. dengan akta notaris nomor 30.;-----

Adapun para Penggarap dimaksud terdiri dari :-----

1. Wardi, bertempat tinggal di 31. Babakan Scrang RT. 04 RW. 03
Kelurahan Antapani Kecamatan Cicadas Kota Bandung;-----
2. Sardi, bertempat tinggal di Gang Simpang RT. 05 RW. 07 Kelurahan
Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;-----
3. Sumarna, bertempat tinggal di 31. Babakan Serang RT. 04 RW. 03
Kelurahan Antapani Kecamatan Cicadas Kota Bandung;-----
4. Suhandi, bertempat tinggal di Gang Simpang RT. 05 RW. 07 Kelurahan
Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;-----
5. Memet, bertempat tinggal di Gang Simpang RT. 05 RW. 07 Kelurahan
Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;-----
6. Uka, bertempat tinggal di Kp. Babakan Sumedang RT. 05 RW. 03

Halaman 13 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;-----

7. Ekem, bertempat tinggal di Hantap RT. 01 RW. 12 Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;-----
8. Chodidjah, bertempat tinggal di Gang Purwakarta VI . Babakan Sumedang RT. 08 RW. 01 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;-----
9. T. Subiyanto, bertempat tinggal di Hantap RT. 05 RW. 12 Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;-----
10. Dadi, bertempat tinggal di .11. Babakan Serang RT. 04 RW. 03 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Cicadas Kota Bandung;-----
11. Ahyar, bertempat tinggal di Hantap RT. 04 RW. 12 Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;-----
12. Parta, bertempat tinggal di J1. Babakan Serang RT. 04 RW. 03 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Cicadas Kota Bandung;-----
13. Emen, bertempat tinggal di Kp. Babakan Sumedang RT. 06 RW. 01 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Cicadas Kota Bandung;-----
14. Wawan Setiawan, bertempat tinggal di Kp. Sukanegla Gang Maja II No. 93 RT. 04 Rw. 01 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Cicadas Kota Bandung;-----
15. Uhi Ruhiat, bertempat tinggal di Kp. Babakan Serang RT.05 RW. 01 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Cicadas Kota Bandung;-----
16. Edi, bertempat tinggal di Kp. Babakan Serang Rt. 05 RW. 01 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Cicadas Kota Bandung;-----
17. Aye, bertempat tinggal di Gang Simpang RT. 04 RW. 07 Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;-----

Sehubungan dengan hal-hal di atas maka dengan ini Para Penggugat memohon :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 14 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung berupa:-----

- Sertipikat Hak Milik nomor 4093 / Bbk. Surabaya tanggal 26 Nopember 2010 Surat Ukur Tanggal 24 Nopember 2010 nomor 000037/2010. Luas Tanah 10.000 meter persegi atas nama Heriyan dan Rudi Hermawan;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4104 / Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011. Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00004/2010. Luas Tanah 4293 meter persegi atas nama Fristian;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4105 / Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011. Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00005/2010. Luas Tanah 4296 meter persegi atas nama Rudi Hermawan;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4106 / Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011. Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00006/2010. Luas Tanah 4293 meter persegi atas nama Alvin Hermawan;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4107 / Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011. Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00007/2010. Luas Tanah 4293 meter persegi atas nama Heni Hendrawati;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4108 / Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011. Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00008/2010. Luas Tanah 4296 meter persegi atas nama Heriyan;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4109 Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011. Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00009/2010. Luas Tanah 4293 meter persegi atas nama Agus Sutikno;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4110 / Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011. Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00010/2010. Luas Tanah 4293 meter persegi atas natna Sonny Mulyadi;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4111 / Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011 Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00011/2010. Luas Tanah 4293 meter persegi atas nama Anton Hermawan;-----

Halaman 15 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register

hukum tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa :-----

- Sertipikat Hak Milik nomor 4093 / Bbk. Surabaya tanggal 26 Nopember 2010 Surat Ukur Tanggal 24 Nopember 2010 nomor 000037/2010. Luas Tanah 10.000 meter persegi atas nama Heriyan dan Rudi Hermawan;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4104 / Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011. Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00004/2010. Luas Tanah 4293 meter persegi atas nama Fristian;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4105 / Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011. Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00005/2010. Luas Tanah 4296 meter persegi atas nama Rudi Hermawan;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4106 / Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011. Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00006/2010. Luas Tanah 4293 meter persegi atas nama Alvin Hermawan;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4107 / Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011. Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00007/2010. Luas Tanah 4293 meter persegi atas nama Heni Hendrawati;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4108 / Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011. Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00008/2010. Luas Tanah 4296 meter persegi atas nama Heriyan;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4109 Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011. Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00009/2010. Luas Tanah 4293 meter persegi atas nama Agus Sutikno;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4110 / Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011. Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00010/2010. Luas Tanah 4293 meter persegi atas natna Sonny Mulyadi;-----
- Sertipikat Hak Milik nomor 4111 / Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011 Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 nomor 00011/2010. Luas

Halaman 16 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah 4293 meter persegi atas nama Anton Hermawan;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa, atas masuknya Surat Permohonan Intervensi dari Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 tertanggal 2 Nopember 2011, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertanggal 16 Nopember 2011;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;-----
2. Bahwa permohonan gugatan Para Penggugat, telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan *Pasal 55* Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut :-----

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;-----

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :-

- a. *Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----

b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.;-----

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.”;-----

Hal ini terbukti dari adanya fakta-fakta hukum yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, sebagai berikut :-----

3. Bahwa pada tanggal 7-2-2011 terdapat surat dari H. Nunang Fatah, SH dan Rekan Perihal Permohonan Pemblokiran Peralihan Hak Atas Tanah dan Penerbitan Surat-Surat Hak atas Tanah.;-----

Sehingga dengan demikian apa-apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita gugatan halaman 4 angka 8 yang menyatakan bahwa Para Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 1 September 2011 dari pengumuman perkara gugatan di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara gugatan No. 326/Pdt/G/2011 tertanggal 14 Juli 2011 antara ahli waris K. Aschari Abdul Syukur sebagai Penggugat melawan ahli waris Abdullah Abdul Syukur alias Asep Berlian alm adalah merupakan dalil tidak benar karena faktanya Para Penggugat sudah mengetahui obyek sengketa sejak tanggal 7-2-2011 yaitu sesuai surat Para Penggugat melalui kuasanya tertanggal 7-2-2011 yang ditujukan kepada Tergugat.;-----

Oleh karena itu Para Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena sesuai fakta hukum yang diuraikan diatas, Para Penggugat sudah mengetahui adanya Obyek Sengketa sejak tanggal 7 Pebruari 2011.;-----

Halaman 18 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 1991 yang berbunyi :-----

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut " ;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).;-----

Kompetensi absolute:-----

1. Bahwa sehubungan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kewenangan untuk menguji kepemilikan atas tanah obyek a quo adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan dari peradilan umum, dan hal tersebut sesuai dengan dalil Para Penggugat pada halaman 4 angka 8 yang menyatakan bahwa di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara gugatan No. 326/Pdt/G/2011 tertanggal 14 Juli 2011 antara ahli waris K. Aschari Abdul Syukur sebagai Penggugat melawan ahli waris Abdullah Abdul Syukur alias Asep Berlian alm dan pihak lainnya yang telah membeli tanah tersebut. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki tanah obyek sengketa adalah membeli dari K. Aschari Abdul Syukur maka saat ini mengenai kepemilikan K. Aschari Abdul Syukur sedang diuji di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara No. 326/Pdt/G/2011 tertanggal 14 Juli 2011 antara ahli waris K. Aschari Abdul Syukur sebagai Penggugat melawan ahli waris Abdullah Abdul Syukur alias Asep Berlian alm dan pihak lainnya yang telah membeli tanah

Halaman 19 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa perkara ini karena akan terjadi tidak ada kepastian hukum apabila ternyata putusannya antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara bertentangan satu sama lainnya. Oleh karena itu maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard):-----

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.113/87/Pdt/GT/WR/ PN.BDG tanggal 21-04-1988 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.148/PDT/1989/ PT.BDG tanggal 13-09-1989 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.29 K/Pdt/1990 tanggal 23-08-1993, yang diakui pula oleh Para Penggugat dalam dalilnya halaman 3 angka 6.;-----

Sehingga Penggugat dengan mengajukan gugatan ini sudah tidak memenuhi Pasal 2 angka 2 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;-----

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak karena obyek yang dijadikan gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).;-----

Exceptio Obscuur Libel atau Gugatan Kabur:-----

Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang jelas/kabur, hal ini terbukti dari dalil posita gugatan Para Penggugat pada halaman 2 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Rd. Siti Djulaeha berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 120/Pdt.P/2011/PA.Bdg tanggal 2 Maret 2011 dan semasa hidupnya pada tanggal 20

Halaman 20 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1952 Rd. Siti Djulaeha telah membeli tanah seluas kurang lebih 14 hektar dari K. Aschari Abdulsukur atas tanah yang terletak pada Persil 16 S. III Kohir (C) 233 semula Desa Babakan Surabaya sekarang Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung namun di lain pihak Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan halaman 1 s/d 2 bahwa obyek gugatan adalah "Surat Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa sertipikat hak milik atas tanah yang terdiri dari : Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor sengketa aquo adalah sembilan mengajukan 4093/Bbk. Surabaya ,kesembilan sertipikat hak milik atas tanah tersebut adalah pecahan dari induk Sertipikat Hak Milik atas tanah (SHM) Nomor 452 Desa/Kelurahan Babakan Surabaya Blok Tanggal/Hantap tanggal 20 Desember 1983, GS Nomor 8566/1983 tanggal 20-12-1983 atas nama Charley bin Ali Hasan" seluas 45.865 m2, sehingga tidak secara spesifik menyebutkan/menguraikan batas-batas tanah obyek sengketa aquo tersebut, yang tentunya pada saat ini sudah berubah dan sudah dikuasai oleh masing-masing pemegang hak, oleh karena itu maka obyeknya tidak jelas sehingga gugatan Para Penggugat tersebut Error in Objecto dan juga Para Penggugat mendalilkan kepemilikannya atas dasar pembelian tanggal 20 Pebruari 1952 dari K. Aschari Abdulsukur yang tidak benar kepemilikannya karena masih diuji di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara No. 326/Pdt/G/2011, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*):-----

Para Penggugat Tidak Berkwalitas:-----

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah Para Penggugat yang tidak berkualitas, hal ini terbukti pada posita gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 2 yang menyatakan bahwa Rd. Siti Djulaeha (Ibu Para Penggugat) pada tanggal 20 Pebruari 1952 telah membeli tanah seluas

Halaman 21 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 14 hektar dari K. Aschari Abdulsukur atas tanah yang terletak pada Persil 16 S. III Kohir (C) 233 semula Desa Babakan Surabaya sekarang Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, namun kenyataannya fakta hukum yang ada tanah tersebut bukan milik K. Aschari Abdulsukur karena pada tahun 1952 berdasarkan Surat Pemasrahan diatas zegel tanggal 12-02-1952 yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh K.Aschari Abdulsukur, K.H.M.Thamyn Abdulsukur dan Nji.Hadji Markijah yang merupakan anak-anak dan isteri kedua dari alm H.Abdulsyukur alm, bahwa surat zegel tersebut menerangkan tentang tanah-tanah yang diberikan oleh alm H.Abdulsyukur kepada K.A Abdullah Abdulsukur (Asep Berlian) termasuk tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara quo yakni tanah dan sawah yang terletak di Blok Hantap Desa/Kelurahan Babakan Surabaya Persil 16 S.III Kohir No.233 luas 12,990 Ha, namun setelah Asep Berlian (alm) meninggal dunia tanah tersebut diurus oleh adiknya yang bernama K.Aschari Abdulsukur mengingat anak K.Asep Abdullah Abdulsukur (Asep Berlian) yang bernama Kiagus Djenar (K.Djenar) belum dewasa dan setelah Kiagus Djenar (K.Djenar) dewasa kemudian tanah-tanah milik K.Asep Abdullah Abdulsukur (Asep Berlian) tersebut dipasrahan kembali dari K.Aschari Abdulsukur kepada yang berhak yaitu anaknya K.Asep Abdullah Abdulsukur (Asep Berlian) yang bernama Kiagus Djenar (K.Djenar) yang dituangkan diatas surat Zegel tanggal 12-02-1952.;-----

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tertanggal 12 Pebruari 1952 tanah-tanah milik K.Asep Abdullah Abdulsukur (Asep Berlian) termasuk tanah obyek sengketa yang terletak di Blok Hantap Desa/Kelurahan Babakan Surabaya Persil 16 S.III Kohir No.233 luas 12,990 Ha telah diserahkan secara langsung oleh K.Aschari Abdulsukur kepada anak dari K.Asep Abdullah Abdulsukur (Asep Berlian) yang bernama Kiagus Djenar (K.Djenar), sehingga terbukti *tidak ada hubungan hukum* antara Para Penggugat dengan tanah tersebut, karena Para Penggugat membeli tanah dari orang yang bukan

Halaman 22 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya, sehingga jual beli atau segel yang dipakai Para Penggugat tersebut tidak sah dan cacat hukum. Sehingga tidak ada kepentingan dari Para Penggugat yang dirugikan sesuai dengan asas tidak ada kepentingan tidak ada gugatan.;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam petitum halaman 7 yang memohon putusan sebagai berikut :-----

"Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 4093/Bbk. Surabaya tanggal 26 Nopember 2010, Surat Ukur Tanggal 24 Nopember 2010 Nomor 000037/2010, luas tanah 10.000 meter persegi atas nama Heriyan dan Rudi Hermawan;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 4104/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 Nomor 00004/2010, luas tanah 4.293 meter persegi atas nama Fristian;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 4105/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 Nomor 00005/2010, luas tanah 4.296 meter persegi atas nama Rudi Hermawan;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 4106/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 Nomor 00006/2010, luas tanah 4.293 meter persegi atas nama Alvin Hermawan;-----

Halaman 23 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 4107/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011,
Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 Nomor 00007/2010, luas tanah 4.293
meter persegi atas nama Heni Hendrawati;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 4108/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011,
Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 Nomor 00008/2010, luas tanah 4.296
meter persegi atas nama Heriyan;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 4109/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011,
Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 Nomor 00009/2010, luas tanah 4.293
meter persegi atas nama Agus Sutikno;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 4110/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011,
Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 Nomor 00010/2010, luas tanah 4.293
meter persegi atas nama Sonny Mulyadi;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 4111/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011,
Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2011 Nomor 00011/2010, luas tanah 4.293
meter persegi atas nama Anton Hermawan;-----
4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam petitum tersebut dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 jo. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 jo. Keputusan Presiden No. 98/M Tahun 2005 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2006 jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007 untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung No.113/87/Pdt/GT/WR/ PN.BDG tanggal 21-04-1988 Jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Bandung No.148/PDT/1989/PT.BDG tanggal 13-09-1989

Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.29 K/Pdt/1990 tanggal 23-08-

1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 707 PK/Pdt/1994 tanggal 27-02-

1997 dimana dalam perkara tersebut Agus Anwar dan Agus Djaelani sebagai

Para Penggugat melawan Agus Herman Djenar, SH sebagai Tergugat I,

Charlie bin Ali Hasan sebagai Tergugat II, Thomas Lumanauw sebagai

Tergugat III, Kepala Kantor Agraria DT. II Kotamadya Bandung sebagai

Tergugat IV, serta ahli waris Ny. Nyayu Djaesah sebagai Turut Tergugat I s/d

VIII, dan amar putusannya antara lain :-----

- Menyatakan bahwa tanah/sawah yang terletak di Blok Hantap Desa/Kelurahan Babakan Surabaya Kodya Bandung Persil No. 16 S. III Kohir No. 233 luas 12,900 Ha adalah harta pusaka /harta warisan peninggalan dari almarhum KI AGUS ASEP ABDULLAH ABDUL SYUKUR (ASEP BERLIAN) yang belum dibagi-bagi dan menjadi hak Para Penggugat, Tergugat I serta para Turut Tergugat, termasuk tanah/sawah yang merupakan pemberian yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yakni sebidang tanah/sawah yang terletak di Blok Hantap, Desa/Kelurahan Babakan Surabaya Kodya Bandung, seluas 45.865 m2...dst;-----
- Memerintahkan Tergugat IV untuk menarik/mencabut kembali dan selanjutnya membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 452/Babakan Surabaya, GS No. 8566, luas 45.865 m2 tertanggal 20 Desember 1983, tertulis atas nama Tergugat II; -----
- Menghukum dan meerintahkan Tergugat II beserta orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah/sawah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada pihak para Penggugat, Tergugat I dan Para Turut Tergugat, kecuali yang telah dijual kepada Tergugat III;-----

Halaman 25 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I untuk segera melaksanakan pembagian harta pusaka/warisan dari peninggalan almarhum KI AGUS ASEP ABDULLAH ABDULSYUKUR (ASEP BERLIAN) sesuai dengan bagian haknya masing-masing kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Para Turut Tergugat;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).;-----

5. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 7 dan halaman 4 angka 10 yang menyatakan "Sertipikat Hak Milik No. 452/Babakan Surabaya, GS No. 8566, luas 45.865 m2 atas nama Charley bin Ali Hasan yang telah dibatalkan tersebut ternyata oleh Tergugat secara berturut-turut telah dipecah habis menjadi sembilan buah sertipikat hak milik" dan "Tergugat secara melawan hukum melakukan pemecahan" adalah dalil yang tidak benar dengan alasan Tergugat tetap melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk lebih jelasnya maka Tergugat akan menjelaskan sebagai berikut : -----
6. Bahwa atas dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. K.Agus Herman Djenar, SH mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 7 Pebruari 2005 perihal Permohonan Pembatalan SHM No.452/Babakan Surabaya atas dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;-----
7. Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengusulkan permohonan pembatalan tersebut melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 28 Pebruari 2006 No.570-248-KP-2006.;--
8. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Kls. I Bandung No. W11.UV/3839/HT.02.02 /XI/2010 tanggal 19-11-2010 yang pada pokoknya memohon pencatatan pencabutan Sita Jaminan/Sita Persamaan atas SHM

Halaman 26 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.452/Kel. Babakan Surabaya beserta 1). Penetapan No.113/87/Pdt/GT/WR/

PN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.148/PDT/1989/ PT.BDG

9 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.29 K/Pdt/1990 jo. Putusan

Mahkamah Agung RI No.707 PK/Pdt/1994, 2). Berita Acara

No.113/87/Pdt/GT/WR/PN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung

No.148/PDT/ 1989/ PT.BDG 9 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.29

K/Pdt/1990 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.707 PK/Pdt/1994, tanggal 19-

11-2010, maka Sita Jaminan/Sita Persamaan atas Hak Milik No.452/Kel.

Babakan Surabaya dalam perkara No. No.113/ 87/Pdt/GT/WR/PN.BDG

dicabut.;-----

9. Bahwa kemudian Tahun 2010 Sertipikat Hak Milik No.452/Kelurahan Babakan Surabaya tersebut dipecah karena sebagian telah dijual kepada Thomas Lumanauw seluas 10.000 M2 sesuai dengan *isi putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam Perkara No.113/87/Pdt/GT/WR/PN.BDG tanggal 21-04-1988 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.148/PDT/1989/PT.BDG tanggal 13-09-1989 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 29 K/Pdt/1990 tanggal 23-08-1993, yang menyatakan menghukum dan memerintahkan Tergugat II (Charley bin Ali Hasan) beserta orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah/sawah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada pihak Para Penggugat, Tergugat I dan Para Turut Tergugat, kecuali yang telah dijual kepada Tergugat III (Thomas Lumanauw) jo. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tertanggal 14 Oktober 2010, No. 6695/19-32/X/2010 dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.4093/Kelurahan Babakan Surabaya, terbit tanggal 26 Nopember 2010, Surat Ukur No.00037/2010 tanggal 24-11-2010 seluas 10.000 M2 atas nama Thomas Lumanauw berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24-12-1983 No.467/1983 yang dibuat oleh dan dihadapan A.S.Budiharjo Putro,SH selaku PPAT di Kotamadya Bandung.;*

Halaman 27 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik No.4093/Kelurahan Babakan Surabaya tersebut dijual kepada Heriyan dan Rudi Hermawan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 November 2010 No.117/2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Reiny Frulianty,SH selaku PPAT beralih kepada Heriyan dan Rudi Hermawan dicatatkan tanggal 30 November 2010.;-----
11. Bahwa kemudian Tahun 2010 diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No.7550/KEP-32.19/XII/2010 Tanggal 28 Desember 2010 tentang "*Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.452/Babakan Surabaya, Gambar Situasi No.8566/1983 tanggal 20-12-1983 seluas 35.865 M2 (sebagian) atas nama Charley bin Ali Hasan, terletak di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong Kotamadya Bandung sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam Perkara No.113/87/Pdt/GT/WR/ PN.BDG tanggal 21-04-1988 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.148/PDT/1989/ PT.BDG tanggal 13-09-1989 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.29 K/Pdt/1990 tanggal 23-08-1993 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.707 PK/Pdt/1994 tanggal 27-02-1997 .*";-----
12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tersebut telah diputuskan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 452/ Babakan Surabaya atas nama Charley bin Ali Hasan, seluas 35.865 M2 (sis) telah dibatalkan dan status tanahnya kembali menjadi tanah milik adat milik Kiagus Asep Abdullah Abdulsyukur (Asep Berlian), memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk mencatatkan batalnya SHM No.452/Kel.Babakan Surabaya dan menarik peredaran sertipikat tersebut serta mempersilahkan kepada ahliwaris Kiagus Asep Abdullah Abdulsyukur (Asep Berlian) atau pihak yang memperoleh hak dari ahliwaris Kiagus Asep Abdullah Abdulsyukur (Asep Berlian) untuk mengajukan permohonan hak milik sisa tanah bekas Sertipikat Hak Milik No.452/Kel.Babakan Surabaya seluas 35.865 M2.;-----

Halaman 28 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah pembatalan tersebut dicatat oleh Tergugat, Sdr. Agus Herman

Djenar, SH dkk (segenap ahli waris alm Kiagus Asep Abdullah Abdulsyukur/Asep Berlian) melepaskan hak atas tanah tersebut dengan menjualnya kepada Tergugat II Intervensi 1-8, yang dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak tanggal 29-12-2010 No. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 yang dibuat oleh dan dihadapan Anastasia Zaidulfar, SH Notaris di Bandung, yang dilepaskan berturut-turut kepada Heriyan (Akta Pelepasan Hak tanggal 29-12-2010 No. 12), Rudy Hermawan (Akta Pelepasan Hak tanggal 29-12-2010 No. 13), Fristian (Akta Pelepasan Hak tanggal 29-12-2010 No. 14), Heni Hendrawati (Akta Pelepasan Hak tanggal 29-12-2010 No. 15), Alvin Hermawan (Akta Pelepasan Hak tanggal 29-12-2010 No. 16), Anton Hermawan (Akta Pelepasan Hak tanggal 29-12-2010 No. 17), Sony Mulyadi (Akta Pelepasan Hak tanggal 29-12-2010 No. 18), Agus Sutikno (Akta Pelepasan Hak tanggal 29-12-2010 No. 19).;-----

14. Bahwa pelepasan atau penyerahan hak dalam Pasal 1 angka (2) Keppres

55/1993, menyebutkan bahwa pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Maka jelas bahwa segenap ahli waris alm Kiagus Asep Abdullah Abdul syukur/Asep Berlian telah melepaskan hak atas tanahnya kepada Para Tergugat II Intervensi 1-8 dan telah ada kesepakatan antara para pihak dengan membayar sejumlah uang sebagaimana dituangkan dalam akta pelepasan tersebut.;-----

15. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 1-8 kemudian mengajukan permohonan hak

milik kepada Tergugat dan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat diterbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Milik kepada masing-masing pemohon yang terdiri dari:-----

Halaman 29 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat No.1/HM/BPN.32/2011 tanggal 17 Januari 2011
kepada Heni Hendrawati.;-----
 - b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat No.2/HM/BPN.32/2011 tanggal 17 Januari 2011
kepada Fristian.;-----
 - c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat No.3/HM/BPN.32/2011 tanggal 17 Januari 2011
kepada Rudy Hermawan.;-----
 - d. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat No.4/HM/BPN.32/2011 tanggal 17 Januari 2011
kepada Heriyan.;-----
 - e. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat No.5/HM/BPN.32/2011 tanggal 17 Januari 2011
kepada Alvin Hermawan.;-----
 - f. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat No.6/HM/BPN.32/2011 tanggal 17 Januari 2011
kepada Agus Sutikno.;-----
 - g. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat No.7/HM/BPN.32/2011 tanggal 17 Januari 2011
kepada Anton Hermawan.;-----
 - h. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat No.8/HM/BPN.32/2011 tanggal 17 Januari 2011
kepada Sony Mulyadi.;-----
16. Bahwa mengenai kewenangan penerbitan surat keputusan pemberian hak milik sebagaimana uraian pada huruf j tersebut diatas adalah merupakan kewenangan Kantor wilayah karena luas yang dimohon oleh Para Tergugat II Intervensi 1-8 adalah melebihi 2000 M2 dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Peraturan Menteri
- Halaman 30 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah yang diuraikan pada pasal-pasal yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 3 ayat (2) berbunyi : "Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai : pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 M2, kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha." Pasal 7 ayat (2) berbunyi : " Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai : pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5000 M2, kecuali yang kewenangannya pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.";---

Pasal 12 huruf b : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi mengenai :-----

Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.;-----

Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut maka oleh Tergugat diterbitkan sertifikat atas nama masing-masing Para Tergugat II Intervensi 1-8 sebagai berikut:-----

- 1) Sertifikat Hak Milik No.4104/ Kelurahan Babakan Surabaya, sertifikat terbit tanggal 20-01-2011, Surat Ukur tanggal 19-01-2011 No.00004/2011 luas 4.293 m2 tertulis atas nama Fristian.;-----
- 2) Sertifikat Hak Milik No.4105/ Kelurahan Babakan Surabaya, sertifikat terbit tanggal 20-01-2011, Surat Ukur tanggal 19-01-2011 No.00005/2011 luas 4.296 m2 tertulis atas nama Rudi Hermawan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertipikat Hak Milik No.4106/ Kelurahan Babakan Surabaya, sertipikat terbit tanggal 20-01-2011, Surat Ukur tanggal 19-01-2011 No.00003/2011 luas 4.293 m2 tertulis atas nama Alvin Hermawan.;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik No.4107/ Kelurahan Babakan Surabaya, sertipikat terbit tanggal 20-01-2011, Surat Ukur tanggal 19-01-2011 No.00010/2011 luas 4.293 m2 tertulis atas nama Heni Hendrawati.;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik No.4108/ Kelurahan Babakan Surabaya, sertipikat terbit tanggal 20-01-2011, Surat Ukur tanggal 19-01-2011 No.00008/2011 luas 4.293 m2 tertulis atas nama Heriyan.;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik No.4109/ Kelurahan Babakan Surabaya, sertipikat terbit tanggal 20-01-2011, Surat Ukur tanggal 19-01-2011 No.00009/2011 luas 4.293 m2 tertulis atas nama Agus Sutikno.;-----
- 7) Sertipikat Hak Milik No.4110/ Kelurahan Babakan Surabaya, sertipikat terbit tanggal 20-01-2011, Surat Ukur tanggal 19-01-2011 No.00006/2011 luas 4.293 m2 tertulis atas nama Sonny Mulyadi.;-----
- 8) Sertipikat Hak Milik No.4111/ Kelurahan Babakan Surabaya, sertipikat terbit tanggal 20-01-2011, Surat Ukur tanggal 19-01-2011 No.00007/2011 luas 4.293 m2 tertulis atas nama Anton Hermawan.;-----

Dengan demikian maka tidak terbukti Sertipikat Hak Milik No. 452/Babakan Surabaya, GS No. 8566, luas 45.865 m2 atas nama Charley bin Ali Hasan yang telah dibatalkan tersebut ternyata oleh Tergugat secara berturut-turut telah dipecah habis menjadi sembilan buah sertipikat hak milik, karena Tergugat menerbitkan obyek sengketa aquo sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana kewenangan Tergugat sudah diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 jo. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 jo. Keputusan Presiden No. 98/M Tahun 2005 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 jo.

Halaman 32 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9

Tahun 1999 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun

2006 jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007

dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya serta TELAH MEMENUHI

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration) terutama asas kepastian hukum

(*principle of legal security*) dan asas tidak melawan hukum. Sehingga

Tergugat tidak melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun

2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.;-----

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).;-----

17. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatan halaman 4

angka 11 dan 12 adalah tidak benar karena fakta hukum yang ada tanah

tersebut sudah beralih atas nama pemegang hak masing-masing yang telah

membeli dengan itikad baik sebagaimana pembeli yang beritikad baik harus

mendapat perlindungan hukum sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 73/K/Sip/1975 tertanggal 16 Desember 1976 jo. Nomor

1230/K/Sip/1980 tertanggal 29 Maret 1982 jo. Nomor 1100 K/Sip/1978

tertanggal 28 Juli 1983 jo. Nomor 3595 K/Pdt/196 tertanggal 28 Februari 1989.

Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat

atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).;-----

18. Bahwa, akibat dari kelalaian Para Penggugat tersebut di atas, apabila dikaitkan

secara keperdataan pun karena telah mendiadakan persoalan Kepemilikan

sebagaimana Yurisprudensi vide Putusan MA RI tanggal 24 September 1958

No.329 K/Sip/1957 yang berbunyi : "Orang yang membiarkan saja tanah yang

menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah

Halaman 33 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melepaskan haknya atas tanah tersebut.” Oleh karenanya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena esensi perkara a quo adalah kepemilikan sudah jelas merupakan masalah keperdataan, berkenan untuk memutuskan agar gugatan Para Penggugat ditolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;-----*

19. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatan halaman 5 angka 13, 14, 15 adalah tidak benar karena pendaftaran tanah untuk tanah obyek sengketa aquo adalah tidak mengacu pada aturan sebagai mana didalilkan Para Penggugat tetapi mengacu pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 jo. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 jo. Keputusan Presiden No. 98/M Tahun 2005 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2006 jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya serta TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur* / principle of good administration) terutama asas kepastian hukum (*principle of legal security*) dan asas tidak melawan hukum. Sehingga Tergugat tidak melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Dan berdasarkan data-data yang ada terhadap laporan-laporan kepolisian sudah ada SP3 dan terhadap penggarap yang menerangkan bahwa tanah garapannya adalah tanah sengketa adalah bukan haknya para penggarap yang menerangkan karena mereka tidak tahu

Halaman 34 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya dan aturannya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Pasal 126.;---

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara Aquo dengan Pengetahuan, Hati Nurani dan Keyakinannya, berkenan memutuskan dan menyatakan sebagai berikut :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat, untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Menimbang bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7, dan 8 telah mengajukan Jawaban Tertanggal 16 Nopember 2011;-----

DALAM EKSEPSI: -----

A. EKSEPSI ABSOLUT (Mutlak): -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat seluruhnya baik dalam posita gugatan maupun dalam petitumnya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 . -----
2. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili dan memeriksa gugatan Para Penggugat sepanjang Para Penggugat belum dinyatakan sebagai pemilik dan mempunyai alas hak yang sah tanah yang menjadi objek sengketa oleh peradilan perdata, karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah semula harta peninggalan Alm. ASEP

Halaman 35 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLIAN yang menjadi hak waris dari anak-anaknya yaitu AGUS HERMAN DJENAR, DKK., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 113/87/Pdt/G/WR/PN.Bdg., tertanggal 21 April 1988, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 148/Pdt/1989/PT.Bdg., tertanggal 13 Desember 1989, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.29 K/Pdt/1990, tertanggal 23 Agustus 1993, jo. Putusan PK No. 707 PK/Pdt/1994, tertanggal 27 Pebruari 1997 yang kemudian dijual kepada Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 , yaitu dalam Sertifikat Hak Milik (SHM): -----

- SHM No. 4093/Bbk. Surabaya, SU tanggal 24 November 2010 No. 000037/2010, Luas tanah 10.000 m², atas nama HERIYAN dan RUDI HERMAWAN; -----
 - SHM No. 4104/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00004/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama FRISTIAN; -----
 - SHM No. 4105/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00005/2011, Luas tanah 4.296 m², atas nama RUDI HERMAWAN; ----
 - SHM No. 4106/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00006/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama ALVIN HERMAWAN;----
 - SHM No. 4107/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00007/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama HENI HENDRAWATI;----
 - SHM No. 4108/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00008/2011, Luas tanah 4.108 m², atas nama HERIYAN; -----
 - SHM No. 4109/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00009/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama AGUS SUTIKNO; -----
 - SHM No. 4110/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00010/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama SONNY MULYADI; -----
 - SHM No. 4111/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00011/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama ANTON HERMAWAN; --
- Maka kepemilikan tanah oleh Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8

Halaman 36 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai pemilik beritikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang. -----

3. Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara No. 97/G/2011/PTUN.Bdg., telah diajukan pula gugatan ke Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung dengan perkara No. 326/Pdt.G/2011/PN.Bdg. oleh para ahli waris ASCHARI ABDUL SYUKUR melawan para ahli waris ABDULLAH ABDUL SYUKUR alias ASEP BERLIAN. Oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut, pemeriksaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara No. 97/G/2011/PTUN.Bdg. tidak dapat dilanjutkan, karena perkara No. 326/Pdt.G/2011/PN.Bdg. belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti atas kepemilikan tanah tersebut. -----

B. DALUWARSA: -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam poin 8 yang menyatakan Para Penggugat mengetahui adanya Putusan Tata Usaha negara yang menjadi objek sengketa sejak tanggal 1 September 2011 dari papan pengumuman perkara No. 326/Pdt.G/2011/PN.Bdg., antara K. ALLEN ASCHARI (ahli waris ASCHARI) lawan AGUS JAELANI, DKK (ahli waris ASEP BERLIAN). Pernyataan tersebut adalah keliru, tidak benar, dan tidak beralasan hukum yang kuat menurut hukum, karena dalam papan pengumuman tidak pernah mengumumkan yang menjadi objek gugatan, tetapi hanya mengumumkan nomor perkara, Hakim, Panitera dan jadwal sidang. -----
2. Bahwa para Penggugat telah memohon pemblokiran peralihan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 7 Pebruari 2011 untuk memblokir sertifikat hak milik (SHM) Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8. Maka gugatan para Penggugat yang diajukan pada tanggal 12 september 2011 telah daluwarsa lebih dari 90 hari vide Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.-----

Halaman 37 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk memperkuat alasan 1 dan 2 juga para Penggugat menyatakan dalam gugatannya dalam poin 11 dan 17 yang menyatakan terhadap tanah miliknya telah diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) sudah sejak lama. Tentunya dalil tersebut menunjukan lebih dari 90 hari para Penggugat telah mengetahui adanya putusan tata usaha Negara dalam objek tanah sengketa tersebut. -----

C. TIDAK ADA KUALITAS UNTUK MENGGUGAT: -----

1. Bahwa para Penggugat mengakui sebagai pemilik tanah berdasarkan pada Segel Jual Beli tanggal 20 Pebruari 1952, di mana SITI DJULAEHA dapat beli dari ASCHARI ABDUL SYUKUR, namun tanah tersebut oleh ASCHARI ABDUL SYUKUR yang telah dijual kepada SITI DJULAEHA pada tanggal 20 Pebruari 1952 telah diserahkan terlebih dulu pada tanggal 12 Pebruari 1952 kepada ahli waris ASEP BERLIAN melalui HERMAN DJENAR DKK., karena tanah yang dijual tersebut bukan milik ASCHARI ABDUL SYUKUR melainkan milik ABDULLAH ABDUL SYUKUR alias ASEP BERLIAN (kakak ASCHARI ABDUL SYUKUR). ASCHARI ABDUL SYUKUR hanyalah mengurus tanah sebagai titipan dari kakaknya (ABDULLA ABDUL SYKUR alias ASEP BERLIAN) untuk diserahkan kepada anak-anak ASEP BERLIAN apabila sudah dewasa. -----
2. Bahwa dengan dipasrahkannya tanah yang menjadi objek sengketa oleh ASCHARI ABDUL SYUKUR kepada ahli waris pemilik tanah tersebut, yakni AGUS HERMAN DJENAR, DKK diperkuat dengan putusan pengadilan No. 113/87/Pdt/G/WR/PN.Bdg., tertanggal 21 April 1988, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 148/Pdt/1989/PT.Bdg., tertanggal 13 Desember 1989, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 29 K/Pdt/1990, tertanggal 23 Agustus 1993, jo. Putusan PK No. 707 PK/Pdt/1994, tertanggal 27 Pebruari 1997. Maka jelas tanah tersebut yang telah dijual kepada Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 menurut hukum para Penggugat tidak berhak dan tidak dibenarkan untuk menggugat tanah yang

Halaman 38 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa, kalau pun mau menggugat silakan ajukan gugatan kepada penjual tanah tersebut yaitu ASCHARI ABDUL SYUKUR atau para ahli warisnya untuk meminta ganti rugi. -----

D. OBSCOURI LIBBELL dan ERROR in OBJECTO:-----

1. Bahwa para Penggugat dalam menentukan objek gugatan dalam perkara No. 97/G/2011/PTUN.Bdg. adalah keliru, tidak benar, kurang lengkap dan tidak terperinci dengan jelas tidak sesuai dengan fakta hukum di lapangan, yaitu: ---- sesuai dengan gugatan para Penggugat yang menjadi objek sengketa mengaku sebagai pemilik tanah berdasar pada surat Segel tanggal 20 Pebruari 1952 seluas kurang lebih 14 hektar persil 16 S. III kahir / C 233 mengenai batas-batasnya berbeda antara yang didalilkan oleh para Penggugat dengan batas-batas yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8. Adapun tanah milik yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 yang luas seluruhnya hanya kurang lebih 45.865 m² dengan batas-batas:-----

Utara : Terusan Jl. Jakarta -----

Selatan : Sawah milik H. HUDAYA -----

Barat : Pemukiman penduduk -----

Timur : Terusan Jl. Purwakarta -----

Sisanya seluas kurang lebih 94.135 m² dikuasai oleh siapa? -----

Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 membeli tanah tersebut di atas bukan pecahan habis dari sertifikat No. 452 atas nama CHARLY bin ALI HASAN yang sudah dibatalkan oleh pengadilan, tanah seluas 10.000 m² dapat beli dari Sdr. THOMAS LUMANAUW dan sisanya dibeli dari ahli waris ASEP BERLIAN seluas 30.350 m² berdasar dan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti. -----

2. Bahwa sesuai dengan data dan bukti dalam Buku Tanah di Kecamatan Kiaracondong, kahir No. 1842 bukan atas nama SITI DJULAEHA, tetapi atas nama orang lain yaitu ROCHIDIN NONOH. -----

Halaman 39 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut apa yang menjadi dasar gugatan para Penggugat mengenai penunjukan batas objek sengketa berbeda dengan fakta, letak, luas dan batas-batas tanah yang didalilkan oleh para Penggugat. Maka gugatan para Penggugat oleh Majelis Hakim harus dinyatakan Obscouri Libelli. -----

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini. -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 menolak dengan tegas gugatan para Penggugat, karena tanpa dasar dan alasan hukum yang kuat. -----
3. Bahwa para Penggugat mengaku memiliki bukti kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan pada Zegel Jual Beli tanggal 20 Pebruari 1952 jo. salinan Surat Keputusan Residen Priangan tanggal 15 November 1951 jo. Kikitr tanggal 6 Desember 1955 adalah tidak dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan secara hukum, karena belum memiliki alas hak yang sempurna, tetapi berdasarkan prosedur hukum yang berlaku adalah milik ahli waris ASEP BERLIAN yang telah dijual kepada Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8;-----
4. Bahwa surat Segel Jual Beli tanggal 20 Pebruari 1952 antara SITI DJULAEHA sebagai pembeli dan ASCHARI ABDUL SYUKUR sebagai penjual yang dijadikan bukti kepemilikan oleh para Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini patut diduga ada indikasi perbuatan pemalsuan surat vide Pasal 263

Halaman 40 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, karena tanah yang dibeli oleh SITI DJULAEHA adalah bukan milik ASCHARI ABDUL SYUKUR melainkan milik kakaknya yang bernama ABDULLAH ABDUL SYUKUR alias ASEP BERLIAN, di mana ASCHARI ABDUL SYUKUR sebagai wali dari kakaknya tersebut bersama-sama dengan TAMIM ABDUL SYUKUR dan NY. Hj. MARKIAH untuk mengurus tanah tersebut sebelum anak-anak ASEP BERLIAN dewasa. Maka setelah dewasa tanah tersebut dipasrahkan kepada ahli waris ASEP BERLIAN (anak-anaknya yaitu HERMAN DJENAR DKK., pada tanggal 12 Pebruari 1952. -----

5. Bahwa perlu dijelaskan tanah yang dipasrahkan oleh ASCHARI ABDUL SYUKUR kepada ahli waris ASEP BERLIAN melalui HERMAN DJENAR pada tanggal 12 Pebruari 1952 adalah: -----

- a. Tanah sawah di blok Jelesong Selatan Desa Kiaracundong kahir No. 18 persil 2 luas 1,3 ha.; -----
- b. Tanah darat / pekarangan di blok Jelesong Selatan Desa Kiaracundong kahir No. 18 persil 1 luas 1.660 ha.; -----
- c. Tanah sawah di blok Hantap Desa Babakan Surabaya, kahir C 233 persil 16 S3, seluas 1.290 ha. -----

Dari seluas kurang lebih 14 ha. (140.000 m²) yang diperjual belikan kepada Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 hanya seluas 45.865 m² yang sudah diterbitkan oleh Tergugat yaitu: -----

- a) SHM No. 4093/Bbk. Surabaya, SU tanggal 24 November 2010 No. 000037/2010, Luas tanah 10.000 m², atas nama HERIYAN dan RUDI HERMAWAN; -----
- b) SHM No. 4104/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00004/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama FRISTIAN; -----
- c) SHM No. 4105/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00005/2011, Luas tanah 4.296 m², atas nama RUDI HERMAWAN; -----
- d) SHM No. 4106/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00006/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama ALVIN HERMAWAN; -----

Halaman 41 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) SHM No. 4107/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00007/2011,
Luas tanah 4.293 m², atas nama HENI HENDRAWATI; -----
- f) SHM No. 4108/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00008/2011,
Luas tanah 4.296 m², atas nama HERYAN; -----
- g) SHM No. 4109/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00009/2011,
Luas tanah 4.293 m², atas nama AGUS SUTIKNO; -----
- h) SHM No. 4110/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00010/2011,
Luas tanah 4.293 m², atas nama SONNY MULYADI; -----
- i) SHM No. 4111/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00011/2011,
Luas tanah 4.293 m², atas nama ANTON HERMAWAN. -----
Sedangkan sisanya 94.135 m² dimiliki dan dikuasai oleh siapa? -----
6. Bahwa perlu dijelaskan pula waktu dahulu pemasrahan dari ASCHARI ABDUL SYUKUR bersama-sama dengan TAMIM ABDUL SYUKUR dan NY. Hj. MARKIJAH pada tanggal 12 Pebruari 1952 diketahui dan disaksikan oleh Juru Tulis Desa yang bernama K. SUPOMO, kemudian Sdr. K. SUPOMO juga pada tahun 1960 menandatangani Surat Pengalihan Hak atas tanah tersebut dari HERMAN DJENAR kepada pihak lain, serta pada tahun 1987 Sdr. K. SUPOMO pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Bandung dalam Perkara No. 113/87/Pdt/G/WR/PN.Bdg., tertanggal 21 April 1988, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 148/Pdt/1989/PT.Bdg., tertanggal 13 Desember 1989, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 29 K/Pdt/1990, tertanggal 23 Agustus 1993, jo. Putusan PK No. 707 PK/Pdt/1994, tertanggal 27 Pebruari 1997, yang menyatakan bahwa Surat Pemasrahan tanggal 12 Pebruari 1952 adalah benar adanya. Tidak mungkin Sdr. K. SUPOMO (Juru Tulis Desa) menyaksikan dan menandatangani pada Zegel Jual Beli Tanah tanggal 20 Pebruari 1952, sehingga secara hukum Zegel Jual Beli Tanah tanggal 20 Pebruari 1952 tersebut adalah diduga adanya pemalsuan surat vide Pasal 263 KUHP.-----

Halaman 42 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 sebagai pemilik yang mempunyai alas hak yang sah sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum, karena kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari para ahli waris ASEP BERLIAN, yaitu HERMAN DJENAR DKK. yang sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap dan pasti dalam perkara No. 113/87/Pdt/G/WR/PN.Bdg., tertanggal 21 April 1988, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 148/Pdt/1989/PT.Bdg., tertanggal 13 Desember 1989, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 29 K/Pdt/1990, tertanggal 9 Agustus 1993, jo. Putusan PK No. 707 PK/Pdt/1994, tertanggal 9 Agustus 1993 kemudian dijual kepada Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8;---
8. Bahwa dengan dibatalkannya SHM No. 452 atas nama CHARLY bin ALI HASAN oleh pengadilan berdasarkan pada Putusan No. 113/87/Pdt/G/WR/PN.Bdg., tertanggal 21 April 1988, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 148/Pdt/1989/PT.Bdg., tertanggal 13 Desember 1989, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 29 K/Pdt/1990, tertanggal 9 Agustus 1993, jo. Putusan PK No. 707 PK/Pdt/1994, tertanggal 9 Agustus 1993, bukannya membuka peluang kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut berdasar pada bukti Zegel Jual Beli tanggal 20 Pebruari 1952, para Penggugat bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut. Kenapa dibatalkan oleh pradilan perdata? Hal ini diakui pula oleh para Penggugat dalam poin 6, karena tanah tersebut bukan milik CHARLY bin ALI HASAN, berdasarkan putusan tersebut adalah milik dan harta pusaka ABDULLAH ABDUL SYUKUR alias ASEP BERLIAN yang menjadi hak waris dari anak-anaknya;-----
9. Bahwa Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 sebagai pembeli yang beriktikad baik berdasarkan pada bukti putusan pengadilan perdata mengenai kepemilikan tanahnya adalah milik ahli waris ASEP BERLIAN, lagi pula tanah tersebut sebelum dijual tanggal 20 pebruari 1952 ternyata dan terbukti telah dipasrahkan oleh ASCHARI ABDUL SYUKUR bersama-sama TAMIM ABDUL SYUKUR dan NY. Hj. MARKUJAH pada tanggal 12 Pebruari 1952. Maka para

Halaman 43 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ada kepentingan hukum dan hubungan hukum terhadap objek tanah sengketa;-----

10. Bahwa sehubungan Para Penguat tidak mempunyai bukti yang kuat, akurat, dan otentik atas kepemilikan tanah, sehingga tidak ada kepentingan korelasinya dengan objek tanah sengketa yang semula dimiliki oleh ahli waris ASEP BERLIAN kemudian dijual dan telah menjadi hak milik Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8, yakni dalam SHM: -----

- a) SHM No. 4093/Bbk. Surabaya, SU tanggal 24 November 2010 No. 000037/2010, Luas tanah 10.000 m², atas nama HERYAN dan RUDI HERMAWAN; -----
- b) SHM No. 4104/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00004/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama FRISTIAN; -----
- c) SHM No. 4105/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00005/2011, Luas tanah 4.296 m², atas nama RUDI HERMAWAN; -----
- d) SHM No. 4106/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00006/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama ALVIN HERMAWAN; -----
- e) SHM No. 4107/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00007/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama HENI HENDRAWATI; -----
- f) SHM No. 4108/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00008/2011, Luas tanah 4.108 m², atas nama HERYAN; -----
- g) SHM No. 4109/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00009/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama AGUS SUTIKNO; -----
- h) SHM No. 4110/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00010/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama SONNY MULYADI; -----
- i) SHM No. 4111/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No. 00011/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama ANTON HERMAWAN.-----

11. Bahwa Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 menolak dengan tegas dalil-dalil para Penguat pada poin 15 yang menyatakan status tanah yang dikuasai dan telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kota

Halaman 44 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung) sedang dalam keadaan sengketa yang sekarang ditangani oleh POLRESTABES BANDUNG. Hal tersebut adalah tidak benar, karena sudah ada pencabutan blokir sertifikat oleh POLRESTABES BANDUNG pada tanggal 12 November 2011. Sehingga tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tidak ada masalah kepemilikannya baik perdata maupun pidana;-----

12. Bahwa apa yang dikemukakan oleh para Penggugat adalah tidak benar yang menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa secara fisik dikuasai oleh para Penggugat melalui para penggarap 17 orang. Sebenarnya penggarap sawah tersebut adalah penggarap dari HERMAN DJENAR DKK., karena sejak ada pemasrahan tahun 1952 langsung dikuasai oleh HERMAN DJENAR, DKK. Dan tanah tersebut sekarang secara fisik dikuasai atau dikosongkan oleh pemiliknya yaitu Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 yang rencananya akan dibuat perumahan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:-----

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7, 8, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Nopember 2011 dan atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8, telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 7 Desember 2011, yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat berupa Fotocopy sesuai dengan asli yang sudah dilegalisir dan ditemplei materai cukup, diberi tanda P-1 Sampai dengan P-9, Kecuali Bukti P-1, Bukti P-6, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-12 Fotocopy dari fotocopy, dengan perincian bukti-bukti tersebut sebagai berikut: ----

Halaman 45 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Penggugat ditujukan kepada Tergugat tanggal 7 Pebruari 2011, perihal Permohonan Pemblokiran Peralihan Hak atas Tanah dan Penerbitan Surat-Surat Hak atas tanah. (Fotocopy dari Fotocopy);-----
2. . Bukti P-2 : Surat Jawaban Tergugat kepada para Penggugat nomor 271/7.32.73/2011, tanggal 28 Maret 2011, perihal Permohonan Pencatatan Pemblokiran. (Asli dari aslinya);----
3. Bukti P-3 : Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 120/Pdt.P/2011/PA.Bdg, tanggal 2 Maret 2011. (Asli dari aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Surat Segel Jual Beli Tanah, tanggal 20 Pebruari 1952 antara K. Aschari Abdulsukur selaku penjual dan Rd.Siti Djulaeha selaku pembeli. (Asli dari aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Keputusan Residen Priangan, tanggal 15 Nopember 1955 Nomor 93/Agr/55 beserta lampiran berupa Peta Blok Persil 16.S. III Kohir 233. (Asli dari aslinya);-----
6. Bukti P-6 : Fotocopy Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia (Kikitor). (Fotocopy dari Fotocopy);-----
7. Bukti P-7 : Akta Notaris Tuty Purnandary, SH., Nomor 30, tanggal 24 Desember 2010 tentang pernyataan melepaskan Hak Penggarapan atas tanah. (Asli dari aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Pemasrahan tanggal 12 Pebruari 1952 atas tanah Persil 16.S.III C.233 dari K.Ashari Abdulsukur, K.H.M. Thamym Abdulsukur, Hadji Markijah kepada K. Djenar. (Fotocopy dari aslinya);-----
9. Bukti P-9 : Fotocopy Salinan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 16 Juni 1939 Nomor 232/1939. (Fotocopy dari Fotocopy);-----

Halaman 46 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Kuasa tanggal 8 Pebruari 2009 dari H. Agus Herman Djenar bertindak atas nama dirinya dan atas nama H. Agus Djaelani, H. Agus Sofyan dan Nyayu Etti Sylvia memberi Kuasa kepada Dedi Kustara. (Fotocopy dari Fotocopy);-----
11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Kuasa dari Agus Herman, SH., Bertindak atas nama diri sendiri dan Kuasa dari H. Agus Anwar, Herman Sugiarto yang menguasai kepada Endang Juhana. (Fotocopy dari Fotocopy);-----
12. Bukti P-12 : Fotocopy Resume Penyidikan Perkara di POLWILTABES Bandung berdasarkan LP/288/III/2003, tanggal 20 Maret 2003 dengan Tersangka H. Agus Herman, SH. (Fotocopy dari Fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat berupa Fotocopy sesuai dengan asli yang sudah dilegalisir dan ditemplei materai cukup, diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-41, Kecuali Bukti Bukti T-30, Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti T-33, Bukti T-34, dan Bukti T-36 Fotocopy dari fotocopy, dengan perincian bukti-bukti tersebut sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotocopy Buku tanah SHM Nomor.4093/ Babakan Surabaya terakhir atas nama Heriyan dan Rudi Hermawan yang telah diberi materai yang cukup. (Fotocopy dari aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Fotocopy Buku tanah SHM Nomor 4104/Babakan Surabaya atas nama Fristian, yang telah diberi materai yang cukup. (Fotocopy dari aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Fotocopy Buku tanah SHM Nomor 4105/ Babakan

Halaman 47 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya atas nama Rudi Hermawan, yang telah diberi materai cukup. (Fotocopy dari aslinya);-----

4. Bukti T-4 : Fotocopy Buku tanah SHM Nomor 4106/Babakan Surabaya atas nama Alvin Hermawan, yang telah diberi materai cukup. (Fotocopy dari aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Fotocopy Buku tanah SHM Nomor 4107/Babakan Surabaya atas nama Heni Hendrawati, yang telah diberi materai cukup. (Fotocopy dari aslinya);-----
6. Bukti T-6 : Fotocopy Buku tanah SHM Nomor 4108/Babakan Surabaya atas nama Heriyan yang telah diberi materai cukup. (Fotocopy dari aslinya);-----
7. Bukti T-7 : Fotocopy Buku tanah SHM Nomor 4109/Babakan Surabaya atas nama Agus Sutikno, yang telah diberi materai cukup. (Fotocopy dari aslinya);-----
8. Bukti T-8 : Fotocopy Buku tanah SHM Nomor 4110/Babakan Surabaya atas nama Sonny Mulyadi, yang telah diberi bermaterai cukup. (Fotocopy dari aslinya);-----
9. Bukti T-9 : Fotocopy Buku tanah SHM Nomor 4111/Babakan Surabaya atas nama Anton Hermawan, yang telah diberi bermaterai cukup. (Fotocopy dari aslinya);-----
10. Bukti T-10 : Fotocopy Buku tanah SHM Nomor 452/Babakan Surabaya terakhir atas nama Charley bin Ali Hasan(sudah dimatikan), yang telah diberi materai cukup. (Fotocopy dari aslinya);-----
11. Bukti T-11 : Fotocopy Surat ukur Nomor 00004/Babakan Surabaya /2011 seluas 4.293 m2, yang telah diberi materai cukup. (Fotocopy dari aslinya);-----
12. Bukti T-12 : Fotocopy Surat Ukur Nomor 00005/Babakan Surabaya

Halaman 48 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2011 seluas 4.296 m2, yang telah diberi materai cukup.

(Fotocopy dari aslinya);-----

13.Bukti T-13 : Fotocopy Surat Ukur Nomor 00003/ Babakan Surabaya/
2011 seluas 4.293 m2, yang telah diberi materai cukup.

(Fotocopy dari aslinya);-----

14.Bukti T-14 : Fotocopy Surat Ukur Nomor 00010/ Babakan Surabaya
/2011 seluas 4.293 m2, yang telah diberi materai cukup.

(Fotocopy dari aslinya);-----

15.Bukti T-15 : Fotocopy Surat Ukur Nomor 00008/Babakan Surabaya /
2011 seluas 4.296 m2, yang telah diberi materai cukup.

(Fotocopy dari aslinya);-----

16.Bukti T-16 : Fotocopy Surat Ukur Nomor 00009/Babakan Surabaya /
2011 seluas 4.293 m2, yang telah diberi materai cukup.

(Fotocopy dari aslinya);-----

17.Bukti T-17 : Fotocopy Surat Ukur Nomor 00006/ Babakan Surabaya
/2011 seluas 4.293 m2, yang telah diberi materai cukup.

(Fotocopy dari aslinya);-----

18.Bukti T-18 : Fotocopy Warkah peralihan Hak SHM Nomor
4093/Babakan Surabaya atas nama Hariyan dan Rudi
Hermawan yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli
tanggal 26 November 2010 Nomor 117/2010. (Fotocopy
dari aslinya);-----

19.Bukti T-19 : Fotocopy Warkah Permohonan Hak atas nama Tuan
Fristian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN
Provinsi Jawa Barat tanggal 17-01-2011 Nomor
2/HM/BPN.32/2011, yang telah diberi materai cukup.

(Fotocopy dari aslinya);-----

20.Bukti T-20 : Fotocopy Warkah Permohonan Hak atas nama Rudi

Halaman 49 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil
BPN Provinsi Jawa Barat, tanggal 17-01-2011 Nomor
3/HM/BPN.32/2011, yang telah diberi materai yang cukup.
(Fotocopy dari aslinya);-----

21. Bukti T-21 : Fotocopy Warkah Permohonan Hak atas nama Alvin
Hermawan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil
BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 17-01-2011 Nomor
5/HM/BPN.32/2011, yang telah diberi materai cukup.
(Fotocopy dari aslinya);-----

22. Bukti T-22 : Fotocopy Warkah Permohonan Hak atas nama Ny. Heni
Hendrawati berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil
BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 17-01-2011 Nomor
1/HM/BPN.32/2011, yang telah diberi materai yang cukup.
(Fotocopy dari aslinya);-----

23. Bukti T-23 : Fotocopy Warkah Permohonan Hak atas nama Heriyan
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi
Jawa Barat tanggal 17-01-2011, Nomor
4/HM/BPN.32/2011, yang telah diberi materai cukup.
(Fotocopy dari aslinya);-----

24. Bukti T-24 : Fotocopy Warkah Permohonan Hak atas nama Agus
Sutikno berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN
Provinsi Jawa Barat tanggal 17-01-2011 Nomor
6/HM/BPN.32/2011, yang telah bermaterai cukup.
(Fotocopy dari aslinya);-----

25. Bukti T-25 : Fotocopy Warkah Permohonan Hak atas nama Ny. Sonny
Mulyadi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN
Provinsi Jawa Barat tanggal 17-01-2011 Nomor
8/HM/BPN.32/2011, yang telah diberi materai cukup.

Halaman 50 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy dari aslinya);-----

26. Bukti T-26 : Fotocopy Warkah Permohonan Sertipikat atas nama Charley bin Ali Hasan tahun 1983, yang telah diberi materai cukup. (Fotocopy dari aslinya);-----
27. Bukti T-27 : Fotocopy Warkah Permohonan Hak Atas nama Anton Hermawan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 17-01-2011 Nomor 7/HM/BPN.32/2011 yang telah diberi materai cukup. (Fotocopy dari aslinya);-----
28. Bukti T-28 : Fotocopy Warkah Permohonan Hak atas nama Thomas Lumanauw berdasrkan Akta Jual Beli tanggal 24-12-1983 yang dibuat dihadapan Albertus Sutjipto Budihardjoputra SH., Yang telah diberi materai cukup. (Fotocopy dari aslinya);-----
29. Bukti T-29 : Fotocopy Warkah Permohonan Pembatalan SHM Nomor 452/Babakan Surabaya GS Nomor 8566/1983 tanggal 20-12-1983 seluas 35.865 m2 sebagian atas nama Charley bin Ali Hasan Hak atas nama ahli waris Asep Berlian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 28-12-2010 Nomor 7550/ KEP-32.19/XII/2010, yang telah diberi materai cukup. (Fotocopy dari aslinya);-----
30. Bukti T-30 : Fotocopy Surat dari Kasat Reskrim Polwiltabes Bandung tanggal 25-10-2005 Nomor Pol.B/182.a./X/2005/Reskrim. (Fotocopy dari Fotocopy);-----
31. Bukti T-31 : Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Kasat Reskrim Polwiltabes Bandung tanggal 25-10-2005 Nomor Pol. SP.Sidik/504.a./X/2005/Reskrim Penyidikan

Halaman 51 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor LP/ 288/III/2003/Pus-M, tanggal 20 Maret

2003, atas nama pelapor Yusup Supriadi. (Fotocopy dari

Fotocopy);-----

32. Bukti T-32 : Fotocopy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dari Kasat Reskrim Polwiltabes Bandung tanggal 25-10-2005 Nomor Pol. S.Tap/182.b./X/2005/Reskrim., Yang telah diberi materai yang cukup. (Fotocopy dari Fotocopy);-----

33. Bukti T-33 : Fotocopy Surat Ketetapan dari Direktur Reskrim Umum Polda Jawa Barat tanggal 04-07-2011 Nomor S.Tap/134.a./VII/2011/ Dit Reskrim. (Fotocopy dari Fotocopy);-----

34. Bukti T-34 : Fotocopy Surat dari Kasat Reskrim Kapolrestabes Bandung tanggal 12-11-2011 No.B/1144/XI/2011/Reskrim, Perihal Pencabutan Blokir Sertipikat Laporan Polisi Nomor: LP/968/III/2011/JBR/POLRESTABES, tanggal 28 Maret 2011. (Fotocopy dari Fotocopy);-----

35. Bukti T-35 : Fotocopy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 28-02-2006 Nomor 570-248-KP2006, Perihal Perohonan Pembatalan SHM No.452/Babakan Surabaya atas dasar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. (Fotocopy dari aslinya);-----

36. Bukti T-36 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 28-12-2010 Nomor 7550/ KEP-32.19/XII/2010, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Babakan Surabaya gambar situasi Nomor 8566/1983 seluas 35.865 m2 sebagian milik Charley bin Ali Hasan, terletak di Kelurahan Babakan Surabaya,

Halaman 52 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21-04-1988 Nomor 113/Pdt/GT/WR/PN.BDG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13-09-1989 Nomor 148/Pdt/PT.BDG Jo Mahkamah Agung RI tanggal 27-02-1997 Nomor 707 PK/Pdt/1994, yang telah diberi materai cukup. (Fotocopy dari Fotocopy);-----

37. Bukti T-37 : Fotocopy Surat Gugatan dari Saudara Dani Sofiandi. SH,MH.,Dkk sebagai Kuasa Hukum dari K.A.Allen Almanar Aschari.SE, tanggal 14-07-2011, Register Perkara Nomor 326/PDT/G/2011/PN.BDG, tanggal 14-07-2011, yang telah diberi materai cukup. (Fotocopy dari aslinya);-----
38. Bukti T-38 : Fotocopy surat agenda masuk dari H. Nunang Fatah yang diterima oleh Tergugat tanggal 08-02-2011, mengenai permohonan pemblokiran peralihan hak atas tanah dan penerbitan surat-surat hak atas tanah yang terletak pada persil 16 S.III asal kohir 233 di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracandong yang sebagian telah terbit SHM No.452/Babakan Surabaya An. Charley bin Ali Hasan, SHM No.426/Babakan Surabaya An. Korib, yang telah diberi materai yang cukup, atas asli surat agenda masuk dari H. Nunang Fatah yang diterima oleh Tergugat tanggal 08-02-2011, mengenai permohonan pemblokiran peralihan hak atas tanah dan penerbitan surat-surat hak atas tanah yang terletak pada Persil16 S.III asal Kohir 233 di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracandong yang sebagian telah terbit SHM No.452/Babakan Surabaya An. Charley bin Hasan, SHM

Halaman 53 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.426/Babakan Surabaya An. Korib (Fotocopy dari aslinya);-----

39.Bukti T-39 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 113/87/Pdt/GT/WR/PN.Bdg, tanggal 21-04-1988, yang telah diberi materai yang cukup, atas fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 113/87/Pdt/GT/WR/PN.Bdg, tanggal 21-04-1988 (Fotocopy dari aslinya);-----

40.Bukti T-40 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No: 148/Pdt/1989/PT.Bdg, tanggal 13-09-1989, yang telah diberi materai cukup, atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No: 148/Pdt/1989/PT.Bdg, tanggal 13-09-1989 (Fotocopy dari aslinya);-----

41.Bukti T-41 : Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.29 K/Pdt/1990, tanggal 23-08-1993, yang telah diberi materai cukup, atas fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.29 K/Pdt/1990, tanggal 23-08-1993 (Fotocopy dari aslinya);----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 telah mengajukan Bukti-bukti Surat berupa Fotocopy sesuai dengan asli yang sudah dilegalisir dan ditemplei materai cukup, diberi tanda dengan Bukti T II Intervensi 1 s/d 8-1 sampai dengan Bukti T II Intervensi 1 s/d 8-23, Kecuali Bukti T II Intervensi 1 s/d 8-1, Bukti T II Intervensi 1 s/d 8-9, Bukti T II Intervensi 1 s/d 8-11, Bukti T II Intervensi 1 s/d 8-13, Bukti T II Intervensi 1 s/d 8-116, Bukti T II Intervensi 1 s/d 8-20, dan Bukti T II Intervensi 1 s/d 8-21 Fotocopy dari fotocopy, dengan perincian bukti-bukti tersebut sebagai berikut: ----

1. Bukti T II Intervensi : Fotocopy Surat Permohonan dari Kuasa Penggugat 1 s/d 8-1 (H.Nunang Fatah) kepada Kepala Kantor

Halaman 54 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Bandung, tanggal 7 Februari 2011, perihal pemblokiran peralihan Hak atas Tanah dan Penerbitan Surat Hak atas tanah, surat tersebut ditembuskan kepada Tergugat II Intervensi sdr.Engkit (Fotocopy dari Fotocopy);-----

2. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy Surat Gugatan Nomor 97/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 12 September 2011 (Fotocopy sesuai dengan asli)-----
1 s/d 8-2
3. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy Putusan Nomor 113/87/Pdt/G/WR/PN.Bdg, tertanggal 21 April 1988, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 148/Pdt/1989, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 29 K/Pdt/1990, tertanggal 23 agustus 1993 Jo Putusan PK Nomor 707 PK/Pdt/1994, tertanggal 27 Pebruari1997 (sesuai salinan resmi);-----
1 s/d 8-3
4. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 430/Pdt.G/2011/PN.Bdg., tanggal 7 Juni 2011 (sesuai salinan resmi);-----
1 s/d 8-4
5. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy Surat Pemasrahan tertanggal 12 pebruari 1952 dari K. ENDANG ASCHARI ABDUL SYUKUR bersama-sama dengan THAMIM ABDUL SYUKUR dan Ny. MARKIJAH Kepada K. DJENAR (Agus Herman Djenar); (sesuai Fotocopy sah);-----
1 s/d 8-5
6. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy Surat kohir No.1842 atas nama Rochidin / Nonoh (Fotocopy dari photo copy);-----
1 s/d 8-6
7. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy Surat kohir No.233 atas nama Endang Aschari; (Fotocopy dari photo copy);-----
1s/d 8-7

Halaman 55 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy Surat kohir No.923 atas nama Agus Herman; (Fotocopy dari Fotocopy)-----
1 s/d 8-8
9. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy Surat Ketetaan Penghentian Penyidikan No.Pol.S.Tap/182.b/X/2005/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2005, atas nama H.Agus Herman Djenar,SH.(Photocopy dari photocopy)-----
1 s/d 8-9
- 10.Bukti T.II Intervensi : Photocopy Surat Gugatan No. 97/ G/ 2011/ PTUN.Bdg, tanggal 12 September 2011, antara ahli waris K.Endang Aschari Abdul Syukur sebagai penggugat lawan ahli waris Abdullah Abdul Syukur alias Asep Berlian (sesuai asli);-----
1 s/d 8-10
- 11.Bukti T.II Intervensi : Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.452/ Babakan Surabaya, atas nama Charly bin Ali Hasan, luas 45.865 m2, persil No.16 S III Kohir NO.1376 (photocopy dari photocopy)-----
1 s/d 8-11
- 12.Bukti T.II Intervensi : Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri Bandung No: W11.UU/ 1323 / AT.02.02/IV/2011 tertanggal 28 April 2011 (sesuai dengan aslinya);-----
1 s/d 8-12
- 13.Bukti T.II Intervensi : Photocopy Segel jual-Beli tertanggal 20 Februari 1958, antara Aschari Abdul Syukur sebagai penjual dengan Siti Djuleha sebagai pembeli (photocopy dari photocopy)-----
1 s/d 8-13
- 14.Bukti T.II Intervensi : Fotocopy Surat pernyataan dari Eko Muskar, tertanggal 7Juli 2011beserta lampiran kwitansi 1 s/d 17 (sesuai dengan aslinya)-----
1 s/d 8-14
- 15.Bukti T.II Intervensi : Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) No.4093/Bbk Surabaya, SU tanggal 24 Nopember 2010 No.00037/2010, Luas tanah 10.000 m2 atas nama

Halaman 56 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyan dan Rudi Hermawan (sesuai dengan asli);--

16. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) No.4104/Bbk
1 s/d 8.15b Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011
No.00004/2011, Luas tanah 4.293 m2 atas nama
Fristian(sesuai dengan asli);-----
17. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) No.4105/Bbk
1 s/d 8.15c. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011
No.00005/2011, Luas tanah 4.296 m2 atas nama
Rudi Hermawan (sesuai dengan asli);-----
18. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) No.4106/Bbk
1 s/d 8.15d Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011
No.00006/2011, Luas tanah 4.293 m2 atas nama
Alvin Hermawan (sesuai asli);-----
19. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) No.4107/Bbk
1 s/d 8.15e Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011
No.00007/2011, Luas tanah 4.293 m2 atas nama
Heni Hendrawati (sesuai asli);-----
20. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) No.4108/Bbk
1 s/d 8.15f Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011
No.00037/2010, Luas tanah 4.108 m2 atas nama
Heriyan (sesuai asli);-----
21. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) No.4093/Bbk
1 s/d 8.15g. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011
No.00009/2011, Luas tanah 4.293 m2 atas nama
Agus Sutikno (sesuai asli);-----
22. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) No.4110/Bbk
1 s/d 8.15h. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011
No.00010/2011, Luas tanah 4.293 m2 atas nama

Halaman 57 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonny Mulyadi (sesuai asli);-----

23. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy surat nomor B/3919/X/2011/ Reskrim,
1 s/d 8.16 tanggal 26 Oktober 2011, perihya Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) atas
nama pelapor Sdr.ki Ichwanto (Fotocopy dari
Fotocopy)-----
24. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy surat ketetapan Nomor
1 s/d 8.17 S.Tap/134.a/VII/2011 Dit.Reskrim Um, tanggal 4 Juli
2011 atas nama H.Agus Zaelani penghentian
penyidikan (sesuai asli)-----
25. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy surat ketetapan Nomor S. Tap/ 135.a/
1 s/d 8.18. VII/2011/Dit.Reskrim Um tanggal 4 Juli 2011 atas
nama Heriayan alias Engkit Penghentian
Penyidikan ;-----
26. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy surat nomor B/233/XI/2011/ Bid Propam,
1 s/d 8.19 Perihal pengiriman surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam
(SP2HP2) tanggal 21 Nopember 2011(sesuai asli):-
27. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy surat nomor W11.U1/1882/HT.02.02/
1 s/d 8.20. VI/2011 tanggal 21 juni 2011, perihal penerbitan
Warkah dai Pengadilan Negeri kelas IA Bandung
kepada lurah keluran Babakan Surabaya di
Bandung (Fotocopy dari Fotocopy)-----
28. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy surat perintah penghentian penyidikan
1 s/d 8.21. No,Pol: SP.Sidik/504-a/X/2005/Reskrim tanggal 25
Oktober 2005, atas nama H.Agus Herman
Djenar.SH atas laporan dari Yusup Supriadi
(Fotocopy dari Fotocopy)-----

Halaman 58 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy Surat kwitansi uang kadeudeuh kepada
1 s/d 8.22. 17 orang penggarap dari tergugat II Intervensi
(copy sesuai asli);-----

30. Bukti T.II Intervensi : Fotocopy surat kwitansi dari pemilik objek gugatan
1 s/d 8.23 yaitu ahli waris dari Asep Berlian, atas nama
H.Agus Herman Djenar,SH kepada 17 orang
Penggarap (Focopy sesuai asli)-----

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat mengajukan 5
(Lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dan di bawah sumpah
yang pada pokoknya yaitu :-----

Keterangan Saksi I yang bernama: ZAINAL ABIDIN, menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut;-----

- Saksi mengetahui tentang dokumen yang diberi tanda P-5 oleh kuasa
Penggugat;-----
- Saksi mengetahui tentang dokumen yang diberi tanda P-9 oleh kuasa
Penggugat;-----
- Saksi pernah melihat dokumen P-5 dikantor ketika saksi masih bekerja
sebagai staf pada kantor IPEDA Bandung, sedangkan P-9 saksi lihat dalam
bentuk fotocopy di rumah ahli waris;-----
- Saksi tidak tahu keberadaan asli dari dokumen tersebut;-----
- Saksi tidak begitu memahami isi dokumen yang diberi tanda P-5;-----
- Yang saksi ketahui tentang dokumen P-9 dahulu pernah datang orang yang
mengaku sebagai ahli waris H.Syukur dengan maksud untuk menanyakan surat
tersebut akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya;-----
- Saksi menyatakan tugas pokok sewaktu saksi masih bekerja sebagai pegawai
negeri yaitu ketika saksi bekerja pada kantor IPEDA saksi bertugas memegang
berkas atau data pertanahan;-----
- Saksi tidak kenal dengan ibu Siti Juleha;-----

Halaman 59 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi diberlakukannya pelarangan penerbitan girik pada Tahun 1993
- Saksi tidak mengenal orang yang mengaku sebagai ahli waris yang pernah menemui saksi di kantor untuk melihat berkas;-----
- Saksi belum pernah melihat asli dari okumen tersebut;-----
- Saksi tidak kenal dengan keluarga Thamim Abdul Syukur;-----
- Saksi menyatakan bahwa seingat saksi, pernah datang H. Agus Zaelani yang mengaku sebagai ahli waris Abdullah Abdul Syukur alias Asep Berlian minta tolong dijelaskan tentang tanah tersebut akan tetapi saksi tidak dapat menjelaskannya karena saya tidak mengetahui letak tanah tersebut;-----
- Saksi pensiun sejak tahun 2003;-----
- Saksi n menyatakan tidak mengetahui sejak kapan surat (bukti P-5,dan P-9) ada di kantor IPEDA karena seingat saksi surat tersebut sudah ada sebelum saksi bekerja di kantor tersebut;-----
- Saksi menyatakan tidak pernah melihat asli dari surat tersebut tetapi yang pernah saksi lihat hanya berupa photocopy;-----

Keterangan Saksi II yang bernama: N.SUGANDA, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Saksi menyatakan kenal dengan ibu Siti Djulaeha;-----
- Saksi menyatakan kenal dengan ibu Siti Djulaeha sejak saya masih kecil, karena orang tua saksi dahulu bekerja di rumah Ibu Siti Djulaeha sebagai sopir;-----
- Saksi lahir tahun tahun 1943;-----
- Saksi tidak mengetahui bahwa Ibu Siti Djulaeha memiliki tanah di daerah antapani, yang saksi ingat bahwa sejak kecil sekitar tahun 1951 atau 1952 saya sering diajak ikut bersama orang tua jalan bersama-sama Ibu Siti Djulaeha;-----
- Saksi tidak mengenal ahli waris dari Ibu Siti Djulaeha;-----

Halaman 60 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan pernah ditanya seseorang tentang tanah Ibu Siti Djulaeha yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ada orang yang datang menanyakan tanah Ibu Siti Djulaeha;-----
- Saksi menyatakan tidak mengetahui Ibu Siti Djulaeha melakukan Jual-beli Tanah di daerah antap, saksi hanya mendengar bahwa orang tua saksi mengantar majikannya untuk membeli tanah di daerah antap;-----
- Saksi menyatakan tidak mengerti tentang jual-beli tanah tersebut, karena waktu itu saksi masih anak-anak yang diajak oleh orang tua;-----
- Saksi menyatakan nama orang tua saksi yaitu RUDIAT;-----

Keterangan Saksi III yang bernama: SUMARNA, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Saksi menyatakan pernah melihat surat yang dijadikan bukti oleh penggugat yang diberi tanda P-7;-----
- Saksi menyatakan mengerti tentang surat apa itu yaitu merupakan akta Notaris tentang pernyataan pelepasan hak penggarapan atas tanah;-----
- Sebagai petani penggarap saksi menyatakan menyetorkan hasil panen sejak tahun 1970 sampai terakhir saksi menggarap menyeter kepada bapak Dedy;---
- Saksi menyatakan mengetahui Bapak Dedy yaitu koordinator penggarap Agus Herman ;-----
- Saksi menyatakan sebelum menyeter ke bapak Dedy kepada siapa saudara saksi menyetorkan hasil panen? Sebelum tahun 1970 saksi hanya mendengar dari orang tua bahwa orang tua saksi berhubungan dengan Siti Djulaeha;-----
- Saksi menyatakan sekarang sudah tidak menggarap sawah tersebut, karena sudah saksi lepaskan dan telah menerima uang ganti rugi atas panen lebih awal atau disebut dengan uang Kadedeh;-----
- Sepengetahuan saksi pemilik tanah/sawah tersebut yaitu menurut cerita orang tua saksi adalah Siti Djulaeha;-----
- Saksi menyatakan kenal dengan orang yang bernama Agus Herman;-----

Halaman 61 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan menggarap tanah tersebut terakhir tahun 2011;-----
- Saksi menyatakan tidak tahu sekarang siapa pemilik tanah tersebut;-----
- Saksi menyatakan yang menyerahkan uang kadedeh adalah bapak Kusnadi sebesar Rp.4.000,000;-----
- Saksi menyatakan orang tua saya telah meninggal sejak tahun 1978;-----
- Menurut pengetahuan saksi pemilik tanah tersebut menurut cerita orang tua saksi ketika masih hidup bahwa tanah tersebut milik ibu Siti Djulaeha;-----
- Saksi menyatakan pernah mendengar atau mengetahui bahwa diatas tanah tersebut sedang dalam keadaan berperkara;-----

Keterangan Saksi IV yang bernama: PARTA, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Saksi menyatakan pernah melihat surat yang sekarang dijadikan bukti oleh penggugat dengan tanda P- 7;-----
- Saksi menyatakan mengenal 17 orang penggarap yang telah bertanda tangan dan saksi kenal karena mereka adalah penggarap seperti saksi;-----
- Saksi menyatakan yang saksi tanda tangan adalah akta pelepasan hak garap;-
- Menurut pengetahuan saksi siapa pemilik tanah persawahan tersebut mendengar dari orang tua saksi, bahwa tanah tersebut milik Ibu Siti Djulaeha;--
- Saksi menyatakan mulai menggarap tanah tersebut secara turun temurun yaitu dari sejak Kakek, Orang tua sampai kepada saksi;-----
- Saksi menyatakan koordinator dari para penggarap yaitu Koordinator dari bapak Agus Herman adalah bapak Dedy;-----
- Saksi menyatakan pernah menerima uang pengganti yaitu kami petani penggarap pernah menerima uang Kadedeh di rumah makan Sugih Priagan sebesar Rp.4.000.000;-----
- Saksi menyatakan menggarap tanah tersebut terakhir menggarap yaitu tahun 2011;-----

Halaman 62 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang kepada siapa meminta dan member izin menggarap tanah tersebut, saksi menyatakan Saya menggarap tanah tersebut meneruskan garapan orang tua dan secara turun temurun;-----
- Tentang siapa saja yang telah menerima uang Kadedeh Saksi menyatakan semua penggarap telah menerima uang kadedeh dari bapak kusnadi;-----
- saksi tidak pernah mendengar siapa yang menang dalam perkara tentang tanah tersebut;-----
- Saksi menyatakan kenal dengan penggarap yang lainnya;-----
- Saksi menyatakan pernah menerima uang kadedeh yaitu pada tahun 2010 terima uang kadedeh dari kusnadi sebagai koordinator Agus Herman;-----
- Saksi menyatakan sepengetahuan saksi ahli waris ibu Siti Djulaeha ada 4 (empat) orang;-----
- Saksi tidak pernah memberikan hasil panen kepada ahliwaris tapi saksi memberikan hasil panen kepada Pak Dedy selaku koordinator bapak Agus Herman;-----

Keterangan Saksi V yang bernama: DADANG SOPYANA S.Pd, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Saksi menyatakan mengetahui Persil 16.S. III Kohir 233;-----
- Saksi juga mengetahui bahwa diatas tanah tersebut sedang bermasalah karena diatas tanah tersebut ada beberapa pihak yang mengaku sebagai pemilik seperti salah satunya adalah ahliwaris keluarga Siti Djulaeha;-----
- Saksi menyatakan yang mengaku sebagai pemilik ada beberapa pihak seperti keluarga K. Endang Aschari, Agus Herman cs , Keluarga Thamim Abdul Syukur;-----
- Saksi menyatakan ada pihak yang pernah mengajukan penerbitan keterangan warkah tanah, para pihak berkeinginan untuk mendapatkan surat warkah atas tanah tersebut ;-----

Halaman 63 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi belum pernah mengeluarkan atau menerbitkan keterangan warkah diatas tanah tersebut ;-----
- Saksi tahu tanah tersebut masih dalam sengketa, saksi mengetahui bahwa Tanah tersebut sampai sekarang masih dalam sengketa; -----
- Saksi pernah diminta untuk mengeluarkan surat terkait dengan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi saksi tidak pernah membuat surat apapun yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut ;-----
- Saksi mengetahui sekarang tanah tersebut masih dalam sengketa;-----
- Saksi pernah mengeluarkan surat ke Pengadilan Negeri Bandung tentang Carik;-----
- Saksi menyatakan sepengetahuan saksi ada 9 (sembilan) sertifikat diatas tanah tersebut;-----
- Saksi tidak pernah melihat secara rinci berkas yang dibawa oleh para ahliwaris;-----
- Sepengetahuan saksi leter C dapat dilihat dan adanya dikantor kecamatan;---
- Saksi mengetahui adanya perkara perdata di Pengadilan Negeri Bandung;-----
- Saksi mengetahui siapa yang membuat pagar seng dilokasi tanah yang dimaksud yaitu bapak Heriyan (engkit);-----
- saksi mengetahui dibuat pagar seng tersebut yaitu tahun 2011;-----
- Saksi mengetahui adanya proses pidana diatas tanah tersebut yaitu proses pidana berjalan yang dilaporkan pemilik sertipikat tapi tidak tahu perkembangan atau kelanjutan perkara tersebut;-----
- Saksi menyatakan sering datang kelokasi tanah tersebut;-----
- Saksi mengetahui dimana leter C tanah tersebut yaitu ada dikantor Kecamatan;-----
- Saksi mengetahui atas nama siapa Persil 16 .S. 23 yaitu Persil 16.C.23 atas nama Endang Asari, Persil 16.C .9233 atas nama Agus Herman. C 923 berasal dari C. 923;-----

Halaman 64 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu berapa luas tanah atas nama Endang Aschari dan Agus Herman yaitu Atas nama Endang Aschari 12,9 Ha, atas nama Agus Herman 6 Ha;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi di persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim:-----

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi 1-8 juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :-----

Keterangan Saksi I yang bernama: WAHIDIN KOHAR, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Saksi pernah melihat Leter C tanah yang sekarang menjadi sengketa;-----
- Saksi menjabat sebagai Kasi. Pemerintahan di kecamatan Kiaracundong tepatnya bagian pertanahan sejak akhir tahun 2006;-----
- Saksi menyatakan dalam buku C kohir N0.1842 tercatat atas nama atas nama Rochidin;-----
- Saksi menyatakan pernah menerima seseorang atau tamu yang berkaitan dengan kohir No 1842 yaitu pernah ada yang datang dan memperlihatkan photocopy dokumen akan tetapi asli dokumen tersebut tidak ada di Kecamatan, yang ada Kohir 1842 dan bukan atas nama Siti Djulaeha;-----
- Saksi pernah melihat dokumen yang diberi tanda Tergugat II Intervensi 1-8.6;--
- Saksi mengetahui cap/stempel yang dipergunakan pada tahun 1957 yaitu cap/stempel yang dipergunakan bertuliskan lurah desa;-----
- Saksi menyatakan pernah menerima seseorang terkait dengan kohir C 1842 yaitu pernah datang, akan tetapi saksi tidak ingat apakah ahli waris atau bukan;-----
- Saksi menyatakan selama saksi bertugas tidak ada pelayanan penerbitan Warkah pada kantor kecamatan, karena pelayanan atau kewenangan pembuatan Warkah adanya dikantor Kelurahan;-----

Halaman 65 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu kapan buku tanah dibuat, karena buku I babakan Surabaya merupakan salinan buku C 1 s/d 997;-----
- Yang Saksi ketahui tentang tanah tersebut bahwa tanah–tanah tersebut telah bersertipikat;-----
- Saksi mengetahui Persil 16 tercatat di Kahir C 233 atas nama Endang Aschari, persil 16 16.S.3 atas nama Agus Herman Djenar;-----

Keterangan Saksi II yang bernama: DEDI KUSTARA JUHANA, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Saksi mulai menggarap sejak tahun 2008 dan merupakan generasi ke 4 (empat);-----
- Selama saksi menggarap saksi menyerahkan setoran hasil panen kepada bapak Agus Herman;-----
- Saksi menyatakan luas lahan yang saksi garap 5 Ha digarap oleh 17 orang petani penggarap;-----
- Saksi mengetahui yang memiliki tanah saat ini dimiliki oleh Bapak Herian Cs (Engkit);-----
- Saksi menyatakan sudah tidak menggarap lagi;-----
- Saksi menyatakan ketika hendak melepaskan hak garap saksi mendapatkan uang pengganti dari kadedeh sebesar Rp.4.000,000;-----
- Saksi mengetahui saat ini sedang terjadi sengketa;-----
- Saksi kenal dengan para penggarap lainnya yaitu dengan 17 orang penggarap lain;-----
- Saksi tidak mengetahui tentang dokumen kepemilikan tanah tersebut;-----
- Saksi mengetahui siapa yang telah membuat pagar seng diatas tanah tersebut yaitu bapak Engkit;-----
- Saksi mendengar kabar bahwa diatas tanah tersebut saat ini teradi sengketa;--
- Saksi berhenti menggarap diatas tanah tersebut sekitar 1 tahun yang lalu;-----
- Saksi mendengar bahwa diatas tanah tersebut telah terbit beberapa sertifikat;--

Halaman 66 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga mengetahui atas nama siapa sertifikat tersebut yaitu diatas tanah tersebut telah terbit beberapa sertipikat dan salah satunya atas nama bapak Heriyan (Engkit);-----

Keterangan Saksi III yang bernama: AJI EKO MUSKAR, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Saksi pernah menggarap diatas tanah tersebut;-----
- Saksi menggarap diatas tanah tesebut sejak tahun 1977 sampai tahun 2010;---
- Saksi menyatakan jumlah penggarap diatas tanah tersebut yaitu sebanyak 17 orang Penggarap;-----
- Sewaktu masih menggarap saksi mengetahui siapa pemilik tanah tersebut yaitu yang saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Agus Herman, karena hasil panen sebagian diserahkan kepada Agus herman;-----
- Selama saksi menggarap tidak pernah bertemu dengan Ibu Siti Djulaeha;-----
- Saksi pernah menerima uang pengganti untuk melepaskan hak garap diatas tanah tersebut karena terpaksa harus melakukan panen lebih awal maka kami menerima uang Kadedeh (hadiah) sebesar Rp.4.000.000;-----
- Luas tanah yang saksi garap adalah seluas 6,6 Ha;-----
- Saksi adalah koordinator dari para penggarap;-----
- Saksi menerima uang kadedeh di salah satu Rumah Makan di Antapani;-----
- Sepengetahuan saksi yang telah memasang pagar seng diatas tanah tersebut adalah bapak Heriyan (Engkit);-----
- Tanah tersebut dipagar tahun 2011

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 28 Februari 2012 dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 22 Pebruari 2012 serta Tergugat Intervensi 1 s/d 8 telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal tanggal 21 Februari 2012 melalui kiriman pos;-----

Halaman 67 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 16 Nopember 2011 yang memuat adanya eksepsi dan pokok perkara;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi sebagaimana yang tertuang dalam Repliknya tertanggal 23 Nopember 2011 dan atas Replik tersebut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 7 Desember 2011 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula sehingga perbedaan pendapat berkaitan dengan Eksepsi Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada Pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa permohonan gugatan Para Penggugat, telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 68 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut :-----

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat";-----

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :-

a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----

b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.";-----

Hal ini terbukti dari adanya fakta-fakta hukum yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;-----

2. Bahwa pada tanggal 7-2-2011 terdapat surat dari H. Nunang Fatah, SH dan Rekan Perihal Permohonan Pemblokiran Peralihan Hak Atas Tanah dan Penerbitan Surat-Surat Hak atas Tanah.;-----

Sehingga dengan demikian apa-apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita gugatan halaman 4 angka 8 yang menyatakan bahwa Para Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 1 September 2011 dari

Halaman 69 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman perkara gugatan di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara gugatan No.326/Pdt/G/2011 tertanggal 14 Juli 2011 antara ahli waris K. Aschari Abdul Syukur sebagai Penggugat melawan ahli waris Abdullah Abdul Syukur alias Asep Berlian Alm., adalah merupakan dalil tidak benar karena faktanya Para Penggugat sudah mengetahui obyek sengketa sejak tanggal 7-2-2011 yaitu sesuai surat Para Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 7-2-2011 yang ditujukan kepada Tergugat.;

Oleh karena itu Para Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena sesuai fakta hukum yang diuraikan diatas, Para Penggugat sudah mengetahui adanya Obyek Sengketa sejak tanggal 7 Pebruari 2011.;

Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 yang berbunyi:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut “;

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).;

Kompetensi absolut:

1. Bahwa sehubungan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kewenangan untuk menguji kepemilikan atas tanah obyek *a quo*

Halaman 70 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan dari Peradilan Umum, dan hal tersebut sesuai dengan dalil Para Penggugat pada halaman 4 angka 8 yang menyatakan bahwa di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara gugatan No.326/Pdt/G/2011 tertanggal 14 Juli 2011 antara ahli waris K. Aschari Abdul Syukur sebagai Penggugat melawan ahli waris Abdullah Abdul Syukur alias Asep Berlian Alm., dan pihak lainnya yang telah membeli tanah tersebut. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki tanah obyek sengketa adalah membeli dari K. Aschari Abdul Syukur maka saat ini mengenai kepemilikan K. Aschari Abdul Syukur sedang diuji di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara No.326/Pdt/G/2011 tertanggal 14 Juli 2011 antara ahli waris K. Aschari Abdul Syukur sebagai Penggugat melawan ahli waris Abdullah Abdul Syukur alias Asep Berlian Alm., dan pihak lainnya yang telah membeli tanah tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa perkara ini karena akan terjadi tidak ada kepastian hukum apabila ternyata putusannya antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara bertentangan satu sama lainnya. Oleh karena itu maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*):-----

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.113/87/Pdt/GT/WR/ PN.BDG tanggal 21-04-1988 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.148/PDT/1989/ PT.BDG tanggal 13-09-1989 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.29 K/Pdt/1990 tanggal 23-08-1993, yang diakui pula oleh Para Penggugat dalam dalilnya halaman 3 angka 6.;-----
Sehingga Penggugat dengan mengajukan gugatan ini sudah tidak memenuhi Pasal 2 angka 2 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 71 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;-----

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak karena obyek yang dijadikan gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).;-----

Exceptio Obscuur Libel atau Gugatan Kabur:-----

Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang jelas/kabur, hal ini terbukti dari dalil posita gugatan Para Penggugat pada halaman 2 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Rd. Siti Djulaeha berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung No.120/ Pdt.P/2011/PA.Bdg tanggal 2 Maret 2011 dan semasa hidupnya pada tanggal 20 Pebruari 1952 Rd. Siti Djulaeha telah membeli tanah seluas kurang lebih 14 hektar dari K. Aschari Abdulsukur atas tanah yang terletak pada Persil 16 S. III Kohir (C) 233 semula Desa Babakan Surabaya sekarang Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung namun di lain pihak Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan halaman 1 s/d 2 bahwa obyek gugatan adalah “Surat Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa sertifikat hak milik atas tanah yang terdiri dari: Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor sengketa *a quo* adalah sembilan mengajukan 4093/Bbk. Surabaya , kesembilan sertipikat hak milik atas tanah tersebut adalah pecahan dari induk Sertipikat Hak Milik atas tanah (SHM) Nomor 452 Desa/Kelurahan Babakan Surabaya Blok Tanggal/Hantap tanggal 20 Desember 1983, GS Nomor 8566/1983 tanggal 20-12-1983 atas nama Charley bin Ali Hasan” seluas 45.865 m², sehingga tidak secara spesifik menyebutkan/menguraikan batas-batas tanah obyek sengketa *a quo* tersebut, yang tentunya pada saat ini sudah berubah dan sudah dikuasai oleh masing-masing pemegang hak, oleh karena itu maka obyeknya tidak jelas sehingga

Halaman 72 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat tersebut *Error in Objecto* dan juga Para Penggugat mendalilkan kepemilikannya atas dasar pembelian tanggal 20 Pebruari 1952 dari K. Aschari Abdul Sukur yang tidak benar kepemilikannya karena masih diuji di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara No.326/Pdt/G/2011, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*):-----

Para Penggugat Tidak Berkwalitas:-----

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah Para Penggugat yang tidak berkualitas, hal ini terbukti pada posita gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 2 yang menyatakan bahwa Rd. Siti Djulaeha (Ibu Para Penggugat) pada tanggal 20 Pebruari 1952 telah membeli tanah seluas kurang lebih 14 hektar dari K. Aschari Abdul Sukur atas tanah yang terletak pada Persil 16 S. III Kohir (C) 233 semula Desa Babakan Surabaya sekarang Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, namun kenyataannya fakta hukum yang ada tanah tersebut bukan milik K. Aschari Abdulsukur karena pada tahun 1952 berdasarkan Surat Pemasrahan diatas segel tanggal 12-02-1952 yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh K.Aschari Abdulsukur, K.H.M.Thamyn Abdulsukur dan Nji.Hadji Markijah yang merupakan anak-anak dan isteri kedua dari alm H.Abdulsyukur alm, bahwa surat segel tersebut menerangkan tentang tanah-tanah yang diberikan oleh alm H.Abdulsyukur kepada K.A Abdullah Abdulsukur (Asep Berlian) termasuk tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo yakni tanah dan sawah yang terletak di Blok Hantap Desa/Kelurahan Babakan Surabaya Persil 16 S.III Kohir No.233 luas 12,990 Ha, namun setelah Asep Berlian (alm) meninggal dunia tanah tersebut diurus oleh adiknya yang bernama K. Aschari Abdulsukur mengingat anak K.Asep Abdullah Abdulsukur (Asep Berlian) yang

Halaman 73 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kiagus Djenar (K.Djenar) belum dewasa dan setelah Kiagus Djenar (K.Djenar) dewasa kemudian tanah-tanah milik K. Asep Abdullah Abdulsukur (Asep Berlian) tersebut dipasrahkan kembali dari K. Aschari Abdulsukur kepada yang berhak yaitu anaknya K. Asep Abdullah Abdulsukur (Asep Berlian) yang bernama Kiagus Djenar (K. Djenar) yang dituangkan diatas surat Zegel tanggal 12-02-1952.;-----

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tertanggal 12 Pebruari 1952 tanah-tanah milik K. Asep Abdullah Abdulsukur (Asep Berlian) termasuk tanah obyek sengketa yang terletak di Blok Hantap Desa/Kelurahan Babakan Surabaya Persil 16 S.III Kohir No.233 luas 12,990 Ha telah diserahkan secara langsung oleh K.Aschari Abdulsukur kepada anak dari K. Asep Abdullah Abdulsukur (Asep Berlian) yang bernama Kiagus Djenar (K. Djenar), sehingga terbukti *tidak ada hubungan hukum* antara Para Penggugat dengan tanah tersebut, karena Para Penggugat membeli tanah dari orang yang bukan pemiliknya, sehingga jual beli atau segel yang dipakai Para Penggugat tersebut tidak sah dan cacat hukum. Sehingga tidak ada kepentingan dari Para Penggugat yang dirugikan sesuai dengan asas tidak ada kepentingan tidak ada gugatan.;-----
- Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).;-----

Menimbang, Bahwa Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut:-----

A. EKSEPSI ABSOLUT (Mutlak):-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat seluruhnya baik dalam posita gugatan maupun dalam petitumnya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8;-----

Halaman 74 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili dan memeriksa gugatan Para Penggugat sepanjang Para Penggugat belum dinyatakan sebagai pemilik dan mempunyai alas hak yang sah tanah yang menjadi objek sengketa oleh peradilan perdata, karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah semula harta peninggalan Alm. ASEP BERLIAN yang menjadi hak waris dari anak-anaknya yaitu AGUS HERMAN DJENAR, DKK., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.113/87/Pdt/G/WR/PN.Bdg., tertanggal 21 April 1988, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.148/Pdt/1989/PT.Bdg., tertanggal 13 Desember 1989 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.29 K/Pdt/1990, tertanggal 23 Agustus 1993 jo. Putusan PK No.707 PK/Pdt/1994, tertanggal 27 Pebruari 1997 yang kemudian dijual kepada Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 yaitu dalam Sertifikat Hak Milik (SHM):-----

- SHM No. 4093/Bbk. Surabaya, SU tanggal 24 November 2010 No.000037/2010, Luas tanah 10.000 m², atas nama HERIYAN dan RUDI HERMAWAN; -----
- SHM No. 4104/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No.00004/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama FRISTIAN; -----
- SHM No. 4105/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No.00005/2011, Luas tanah 4.296 m², atas nama RUDI HERMAWAN;--
- SHM No.4106/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No.00006/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama ALVIN HERMAWAN;-----
- SHM No.4107/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No.00007/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama HENI HENDRAWATI;-----
- SHM No.4108/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011 No.00008/2011, Luas tanah 4.108 m², atas nama HERIYAN; -----

Halaman 75 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.4109/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011
No.00009/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama AGUS SUTIKNO; ----
- SHM No.4110/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011
No.00010/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama SONNY MULYADI; --
- SHM No. 4111/Bbk. Surabaya, SU tanggal 19 Januari 2011
No.00011/2011, Luas tanah 4.293 m², atas nama ANTON
HERMAWAN; -----

Maka kepemilikan tanah oleh Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 adalah sebagai pemilik beritikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-undang;-

3. Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara No.97/G/2011/PTUN.Bdg., telah diajukan pula gugatan ke Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung dengan perkara No.326/Pdt.G/2011/PN.Bdg. oleh para ahli waris ASCHARI ABDUL SYUKUR melawan para ahli waris ABDULLAH ABDUL SYUKUR alias ASEP BERLIAN. Oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut, pemeriksaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara No.97/G/2011/PTUN.Bdg., tidak dapat dilanjutkan, karena perkara No.326/Pdt.G/2011/PN.Bdg. belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti atas kepemilikan tanah tersebut. -----

B. DALUWARSA:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam poin 8 yang menyatakan Para Penggugat mengetahui adanya Putusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sejak tanggal 1 September 2011 dari papan pengumuman perkara No.326/Pdt.G/2011/PN.Bdg., antara K. ALLEN ASCHARI (ahli waris ASCHARI) lawan AGUS JAELANI, DKK (ahli waris ASEP BERLIAN). Pernyataan tersebut adalah keliru, tidak benar, dan tidak beralasan hukum yang kuat menurut hukum, karena dalam papan pengumuman tidak pernah

Halaman 76 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan yang menjadi objek gugatan, tetapi hanya mengumumkan nomor perkara, Hakim, Panitera dan jadwal sidang;-----

2. Bahwa para Penggugat telah memohon pemblokiran peralihan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 7 Pebruari 2011 untuk memblokir Sertifikat Hak Milik (SHM) Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8. Maka gugatan para Penggugat yang diajukan pada tanggal 12 september 2011 telah daluwarsa lebih dari 90 hari vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.-----

3. Bahwa untuk memperkuat alasan 1 dan 2 juga para Penggugat menyatakan dalam gugatannya dalam poin 11 dan 17 yang menyatakan terhadap tanah miliknya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sudah sejak lama. Tentunya dalil tersebut menunjukkan lebih dari 90 hari para Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara dalam objek tanah sengketa tersebut; -----

C. TIDAK ADA KUALITAS UNTUK MENGGUGAT: -----

1. Bahwa para Penggugat mengakui sebagai pemilik tanah berdasarkan pada Segel Jual Beli tanggal 20 Pebruari 1952, di mana SITI DJULAEHA dapat beli dari ASCHARI ABDUL SYUKUR, namun tanah tersebut oleh ASCHARI ABDUL SYUKUR yang telah dijual kepada SITI DJULAEHA pada tanggal 20 Pebruari 1952 telah diserahkan terlebih dulu pada tanggal 12 Pebruari 1952 kepada ahli waris ASEP BERLIAN melalui HERMAN DJENAR DKK., karena tanah yang dijual tersebut bukan milik ASCHARI ABDUL SYUKUR melainkan milik ABDULLAH ABDUL SYUKUR alias ASEP BERLIAN (kakak ASCHARI ABDUL SYUKUR). ASCHARI ABDUL SYUKUR hanyalah mengurus tanah sebagai titipan dari kakaknya (ABDULLAH ABDUL SYUKUR alias ASEP BERLIAN) untuk diserahkan kepada anak-anak ASEP BERLIAN apabila sudah dewasa;-----

Halaman 77 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan dipasrahkannya tanah yang menjadi objek sengketa oleh ASCHARI ABDUL SYUKUR kepada ahli waris pemilik tanah tersebut, yakni AGUS HERMAN DJENAR, DKK diperkuat dengan Putusan Pengadilan No.113/87/Pdt/G/WR/PN.Bdg., tertanggal 21 April 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.148/Pdt/1989/PT.Bdg., tertanggal 13 Desember 1989 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.29 K/Pdt/1990, tertanggal 23 Agustus 1993 jo. Putusan PK No.707PK/Pdt/1994, tertanggal 27 Februari 1997. Maka jelas tanah tersebut yang telah dijual kepada Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 menurut hukum para Penggugat tidak berhak dan tidak dibenarkan untuk menggugat tanah yang menjadi objek sengketa, walaupun mau menggugat silakan ajukan gugatan kepada penjual tanah tersebut yaitu ASCHARI ABDUL SYUKUR atau para ahli warisnya untuk meminta ganti rugi;-----

D. OBSCOURI LIBELL DAN ERROR IN OBJECTO:-----

1. Bahwa para Penggugat dalam menentukan objek gugatan dalam perkara No.97/G/2011/PTUN.Bdg. adalah keliru, tidak benar, kurang lengkap dan tidak terperinci dengan jelas tidak sesuai dengan fakta hukum di lapangan, yaitu: -----

Sesuai dengan gugatan para Penggugat yang menjadi objek sengketa mengaku sebagai pemilik tanah berdasar pada surat Segel tanggal 20 Pebruari 1952 seluas kurang lebih 14 hektar persil 16 S. III kohir/C 233 mengenai batas-batasnya berbeda antara yang didalilkan oleh para Penggugat dengan batas-batas yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8. Adapun tanah milik yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 yang luas seluruhnya hanya kurang lebih 45.865 m² dengan batas-batas:-----

Utara : Terusan Jl. Jakarta;-----

Selatan : Sawah milik H. HUDAYA;-----

Halaman 78 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Pemukiman penduduk;-----

Timur : Terusan Jl. Purwakarta;-----

Sisanya seluas kurang lebih 94.135 m² dikuasai oleh siapa? -----

Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 membeli tanah tersebut di atas bukan pecahan habis dari sertifikat No.452 atas nama CHARLY bin ALI HASAN yang sudah dibatalkan oleh pengadilan, tanah seluas 10.000 m² dapat beli dari Sdr. THOMAS LUMANAUW dan sisanya dibeli dari ahli waris ASEP BERLIAN seluas 30.350 m² berdasar dan sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti;-

2. Bahwa sesuai dengan data dan bukti dalam Buku Tanah di Kecamatan Kiaracondong, Kohir No.1842 bukan atas nama SITI DJULAEHA, tetapi atas nama orang lain yaitu ROCHIDIN NONOH;-----

Berdasarkan alasan tersebut apa yang menjadi dasar gugatan para Penggugat mengenai penunjukan batas objek sengketa berbeda dengan fakta, letak, luas dan batas-batas tanah yang didalilkan oleh para Penggugat. Maka gugatan para Penggugat oleh Majelis Hakim harus dinyatakan *Obscouri Libell*;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi tersebut, dapat dikwalifikasikan sebagai kompetensi absolut dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghindari pertimbangan hukum yang berulang-ulang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang mengandung maksud dan tujuan yang sama dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan normatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:--

Halaman 79 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan Eksepsi-eksepsi yang disampaikan baik oleh Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat eksepsi kewenangan absolut, akan tetapi untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan absolut tersebut harus didukung alat-alat bukti demi untuk kesempurnaan dalam proses pemeriksaan sengketa ini;-----

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun mendukung dalil-dalil eksepsi tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T-41, dan tanpa menghadirkan Saksi-saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghidrkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maupun untuk mendukung dalil-dalil eksepsi tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda T II Int- 1 s/d 8. 1 sampai dengan T II Int- 1 s/d 8. 23 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, serta Kesimpulan Para Penggugat dan Jawaban, Duplik serta Kesimpulan dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi maupun keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan sedangkan yang tidak relevan dikesampingkan akan tetapi tetap dalam satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris /anak kandung dari Rd. Siti Djulaeha (vide Bukti P – 3);-----
2. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 1952 orang tua Para Penggugat (Rd. Siti Djulaeha) telah membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 14 Ha dari K. Aschari Abdulsukur atas sebidang tanah yang terletak pada Persil 16.S.III. Kohir (C) 233 (vide Bukti P– 4 dan P- 5);-----
3. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1955 Residen Priangan telah memutuskan bahwa hak milik Indonesia atas sebidang tanah dengan Persil 16 S. III Kohir C.1842 Luas \pm 14 Ha terletak di blok Tanggul, Desa Babakan Surabaya yang berasal dari nomor Kohir C. 233 atas nama K. Aschari Abdulsukur telah dihapus dan kepada Rd. Siti Djulaeha diberikan Hak Milik satu bidang tanah dengan persil 16 S. III Kohir C 1842 seluas \pm 14 Ha yang terletak di Blok Tanggul, Desa Babakan Surabaya (Vide Bukti P– 5);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1983 Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Babakan Surabaya Gambar Situasi Nomor 8566/1983 tanggal 20 Desember 1983 Atas Nama Charley bin Ali Hasan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 113/87/Pdt/GT/WR/PN.Bdg tanggal 21 April 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 148/Pdt/1989/PT.Bdg tanggal 13 September 1989 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29 K/Pdt/1990 tanggal 23 Agustus 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 707 PK/Pdt/1994 tanggal 27 Pebruari 1997 dan ditindak lanjuti dengan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 28 Desember 2010 Nomor 7550/KEP-32.19/XII/2010 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Babakan Surabaya Gambar Situasi Nomor 8566/1983 tanggal 20 Desember 1983 (vide Bukti T-10, T-36, T-39, T-40, dan T-41);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan dihubungkan pula dengan dalil Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi maupun bantahan dari Para Penggugat dapat diambil suatu kesimpulan bahwa permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah:-----

1. Apakah penerbitan sertipikat-sertipikat Hak Milik yang dijadikan Objek Sengketa dalam Perkara ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo ?;-----
2. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini?;-----
3. Apakah Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang?;-----
4. Apakah Gugatan Para Penggugat Obscur Libel atau Gugatan Kabur ?;-----

Halaman 82 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan-permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan yang pertama yaitu apakah penerbitan sertifikat-sertifikat Hak Milik yang dijadikan Objek Sengketa dalam Perkara ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan Pasal 2 huruf e dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:-----

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;---*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;--*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;-----*
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 menyebutkan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."-----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan di atas, telah jelas diketahui bahwa subjek hukum atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap penerbitan suatu Keputusan adalah badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh penerbitan keputusan tersebut, dan tentunya sebelum mempersoalkan kepentingan apa yang telah dirugikan, maka orang atau badan hukum perdata tersebut terlebih dahulu harus dapat membuktikan bahwa orang itu memang mempunyai kepentingan atau hubungan hukum dengan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut lahirlah suatu adagium yang menyatakan : "Tidak ada kepentingan tidak ada gugatan" atau *No Interest No Action* atau **point d'entry point d'action**, yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Para Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, maka seharusnya tidak ada gugatan;-----

Menimbang, bahwa dari adagium tersebut dan dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk mengajukan gugatan atau kepentingan yang harus dilindungi oleh Pengadilan baru ada apabila:-----

- Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan bukan mengenai kepentingan orang lain;-----

Halaman 84 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari substansi surat gugatan Para Penggugat tertanggal 12 September 2011 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 2 Nopember 2011, yang pada dasarnya alasan Gugatan Para Penggugat pada halaman 2 mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari orang tua Penggugat (Rd. Siti Djulaeha) berdasarkan jual beli tanggal 20 Pebruari 1952 dari K. Aschari Abdulsukur yang terletak pada Persil 16.S.III Kohir (C) 233 dengan luas lebih kurang 14 Ha (vide Bukti P – 4);-----

Menimbang, bahwa tanah yang terletak pada Persil 16.S. II Kohir (C) 233 tersebut telah digarap oleh Penggarap secara turun temurun dan Para Penggarap tersebut telah membuat Pernyataan Pelepasan Hak Penggarapan atas tanah tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Tuty Purnandary, SH dengan Nomor 30 tanggal 24 Desember 2010 (vide Bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah yang dibeli oleh orang Tua Para Penggugat bukan Milik Aschari Abdul Syukur melainkan kakaknya yang bernama Abdullah Abdul Syukur alias Asep Berlian, dimana Aschari Abdul Syukur sebagai wali dari kakaknya tersebut bersama-sama mengurus tanah tersebut sebelum anak-anak Asep Berlian dewasa, maka setelah dewasa tanah tersebut dipasrahkan kepada ahli waris Asep Berlian (anak-anaknya yaitu Herman Djenar Dkk);-----

Menimbang, bahwa para Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli dari Para ahli waris Asep Berlian yaitu Herman Djenar, Dkk dan dilanjutkan dengan terbitnya Objek sengketa yaitu:-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4093/Bbk. Surabaya tanggal 26 Nopember 2010, Surat Ukur tanggal 24 Nopember 2010 Nomor 000037/2010, Luas 10.000 M2 atas nama Heriyan dan Rudi Hermawan (Vide Bukti T-1=T II Int 1 s/d 8-15);---

Halaman 85 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4104/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, Surat Ukur tanggal 19 Januari 2011 Nomor: 00004/2011, Luas 4293 M2 atas nama Fristian (Vide Bukti T-2= T II Int 1 s/d 8 –16);-----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 4105/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, Surat Ukur tanggal 19 Januari 2011 Nomor: 00005/2011, Luas 4296 M2 atas nama Rudi Hermawan (Vide Bukti T-3=T II Int 1 s/d 8-17);-----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 4106/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, Surat Ukur tanggal 19 Januari 2011 Nomor: 00006/2011, Luas 4293 M2 atas nama Alvin Hermawan (Vide Bukti T – 4 = T II Int 1 s/d 8 – 18);-----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 4107/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, Surat Ukur tanggal 19 Januari 2011 Nomor: 00007/2011, Luas 4293 M2 atas nama Heni Hendrawati (Vide Bukti T – 5 = T II Int 1 s/d 8 – 19);-----
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 4108/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, Surat Ukur tanggal 19 Januari 2011 Nomor: 00008/2011, Luas 4296 M2 atas nama Heriyan (Vide Bukti T – 6 = T II Int 1 s/d 8 – 20);-----
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 4109/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, Surat Ukur tanggal 19 Januari 2011 Nomor: 00009/2011, Luas 4293 M2 atas nama Agus Sutikno (Vide Bukti T – 7 = T II Int 1 s/d 8 – 21);-----
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 4110/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, Surat Ukur tanggal 19 Januari 2011 Nomor: 00010/2011, Luas 4293 M2 atas nama Sonny Mulyadi (Vide Bukti T – 8 = T II Int 1 s/d 8 – 22);-----
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 4111/Bbk. Surabaya tanggal 20 Januari 2011, Surat Ukur tanggal 19 Januari 2011 Nomor: 00011/2011, Luas 4293 M2 atas nama Anton Hermawan (Vide Bukti T – 9 = T II Int 1 s/d 8 – 23);-----

Menimbang, bahwa sebelum menerbitkan keseluruhan objek sengketa tersebut diatas, terlebih dahulu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan menerbitkan:-----

Halaman 86 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Nomor: 1/HM/BPN.32/2011 tertanggal 17 Januari 2011
Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluas 4.293 M2 terletak di
Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung atas
Nama Heni Hendrawati (Vide Bukti T – 22);-----
- b. Surat Keputusan Nomor: 2/HM/BPN.32/2011 tertanggal 17 Januari 2011
Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluas 4.293 M2 terletak di
Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung atas
Nama Fristian (Vide Bukti T – 19);-----
- c. Surat Keputusan Nomor: 3/HM/BPN.32/2011 tertanggal 17 Januari 2011
Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluas 4.296 M2 terletak di
Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung atas
Nama Rudi Hermawan (Vide Bukti T – 20);-----
- d. Surat Keputusan Nomor: 4/HM/BPN.32/2011 tertanggal 17 Januari 2011
Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluas 4.296 M2 terletak di
Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung atas
Nama Heriyan (Vide Bukti T – 23);-----
- e. Surat Keputusan Nomor: 5/HM/BPN.32/2011 tertanggal 17 Januari 2011
Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluas 4.293 M2 terletak di
Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung atas
Nama Alvin Hermawan (Vide Bukti T – 21);-----
- f. Surat Keputusan Nomor: 6/HM/BPN.32/2011 tertanggal 17 Januari 2011
Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluas 4.293 M2 terletak di
Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung atas
Nama Agus Sutikno (Vide Bukti T – 24);-----
- g. Surat Keputusan Nomor: 7/HM/BPN.32/2011 tertanggal 17 Januari 2011
Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluas 4.293 M2 terletak di
Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung atas
Nama Anton Hermawan (Vide Bukti T – 27);-----

Halaman 87 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Surat Keputusan Nomor: 8/HM/BPN.32/2011 tertanggal 17 Januari 2011

Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah seluas 4.293 M2 terletak di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung atas Nama Sonny Mulyadi (Vide Bukti T – 25);-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pemberian Hak Milik tanah yang terletak di Kelurahan Babakan Surabaya didasari dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 113/87/Pdt/GT/WR/PN.Bdg tanggal 21 April 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 148/Pdt/1989/PT.Bdg tanggal 13 September 1989 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 29 K/Pdt/1990 tanggal 23 Agustus 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 707 PK/Pdt/1994 tanggal 27 Pebruari 1997;-----

Menimbang, bahwa menindak lanjuti Putusan Badan Peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach van gewisde*) tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 7550/KEP-32.19/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 452/Babakan Surabaya Gambar Situasi Nomor: 8566/1983 Tanggal 20 Desember 1983 seluas 35.865 M2 (sebagian) Atas Nama Chaley Bin Ali Hasan, yang terletak di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 April 1988 Nomor: 113/87/Pdt/GT/WR/PN.BDG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 September 1989 Nomor: 148/Pdt/1989/PT.Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1993 Nomor: 29 K/Pdt/1990 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Pebruari 1997 Nomor: 707 PK/Pdt/1994 (vide Bukti T-29);-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan Objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat

Halaman 88 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun keseluruhan Sertipikat Hak Milik yang dimohon pembatalannya oleh Para Penggugat merupakan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Surat Keputusan tersebut merupakan pengecualian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986;---

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini merupakan pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, dengan demikian apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Para Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ini dan sudah selayaknya pula eksepsi Tergugat tentang *Exceptio Rei Judicatae* (terbitnya Objek sengketa didasari dengan adanya Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*) haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang *Exceptio Rei Judicatae* atau terbitnya Objek sengketa didasari dengan adanya Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) telah diterima dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Halaman 89 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang terbitnya Objek sengketa didasari dengan adanya Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 405.000, (Empat Ratus Lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari **SELASA**, tanggal **27 Maret 2012**, oleh kami **HENDRO PUSPITO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR AKTI, S.H.**, dan **ERI ELFI RITONGA, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **R A B U**, Tanggal **28 Maret 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 90 dari 92 Putusan Perkara 97/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat,

Kuasa Para Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat;-

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

NUR AKTI, S.H.

HENDRO PUSPITO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA : -----

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
- ATK.....	Rp. 125.000
- Biaya Panggilan.....	Rp. 230.000,-
- Pemeriksaan Setempat.....	Rp. -
- Biaya Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
- Leges.....	Rp. 3.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 405.000,-

(Empat ratus lima ribu rupiah)